PERSEPSI PENGELOLA DAN PENGGUNA SALON TENTANG HADIS LARANGAN MENCUKUR ALIS

(Studi Kasus Sulam Alis di Beuty Salon Kota Bengkulu)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Dalam Bidang Ilmu Hadis

Oleh:

Nilma Friselia NIM: 1711450006

PROGRAM STUDI ILMU HADIS
JURUSAN USHULUDDIN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2022 M/1443 H



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO (UINFAS) BENGKULU AKULTAS USUKUNDAN ADAR DAN DAKWAL

JL. Raden fatah pagar dewa kota bengkulu 38211 Telp (0736) 51276-51171

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama NILMA FRISELIA, NIM: 1711450006 yang berjudul "Perspsi Pengelola dan Pengguna Salon tentang Hadis Larangan Mencukur Alis (Studi Kasus Sulam Alis di Beuty Salon Kota Bengkulu)" Program Studi Ilmu Hadis (IH) Jurusan Ushuluddin Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Skripsi ini telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Maka skripsi ini telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ushuluddin, Adah dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Juni 2022

Tim Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Suryani, M.Ag NIP. 196901101996032002 Syahidin, Le, MA. Hum NIP 198506082019031005

Mengetahui, Dekan FUAD Ketua Jurusan Ushuluddin

Armin/Tedy,S.Th/I,M.Ag NIP 199103302015031004



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO (UINFAS) BENGKULU AKU TAS ISHIJI UDDIN ADAB DAN DAKWAE

FAKUL I AS USHI ULUM bengkulu 38211 Telp (0736) 51276-51171 JL. Raden fatah pagar dewa kota bengkulu 38211 Telp (0736) 51271-51172

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama NILMA FRISELIA, NIM. 1711450006 yang berjudul "Persepsi Pengelola dan Pengguna Salon tentang Hadis Larangan Mencukur Alis (Studi Kasus Sulam Alis di Beuty Salon Kota Bengkulu"

Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Jurusan Ushuluddin Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari

Rabu

Tanggal

20 Juli 2022

Dinyatakan LULUS dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.) dalam bidang Ilmu Ushuluddin Program Studi Ilmu Hadis.

Bengkulu

Juli 2022

Dekan

Dr. Aan Supien, M.Ag NIP 196906151997031003

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

(=)

Dr. Suryani, M.Ag NIP. 196901101996032002

Penguji I

Dr. Aansupian, M.Ag NIP, 196906151997031003 Sekretaris

Syahidin,Lc,MA.Hum NIP. 198506082019031005

Penguji II

Dr.Rozian Karnedi, M.Ag NIP. 19781106200912004

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nilma Friselia

NIM : 1711450006

Program Studi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin Adap dan Dakwa (FUAD)

L Karya tulis, skripsi dengan judul "Persepsi Pengelola dan Pengguna Salon tentang Hadis Larangan Mencukur Alis (Studi Kasus Sulam Alis di Beuty Salon Kota Bengkulu" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik, baik di Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.

 Karya tulis ini murni hasil gagasan, pikiran dan rumusan saya sendiri, tanpa ada bantuan dari pihak manapun kecuali dari Tim Pembimbing saya.

 Pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan.
 Apabila dikemudian hari ada penyimpangan dan ketidak sesuaian, saya bersedia menerima sanksi Akademik sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Renokulu Iuli 2022

Vilma Priscua

Nim. 1711450006

ABSTRAK

Nilma Friselia, Nim: 1711450006, Persepsi Pengelola dan Pengguna Salon tentang Hadis Larangan Mencukur Alis (Stuti Kasus Sulam Alis di Beuty Salon Kota Bengkulu).

Latar belakang Penelitian ini adalah banyaknya masyarakat yang menyediakan dan menggunakan jasa sulam alis padahal hal itu sudah ada hadis yang melarangnya. Tujuan dari peneliti ini adalah untuk mengetahui persepsi pengelola dan pengguna beuty salon kota Bengkulu mengenai hadis larangan mencukur alis. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan observasi. wawancara dan dokumentasi. Informan di penelitian ini berjumlah 7 orang sebagai informan yang terdiri dari : pegelola beuty salon 2 orang, dan 5 orang pengguna salon. Hasil peneliti menunjukkan bahwa Pertama; pengelola dan pengguna jasa sulam alis mengetahui bahwa adanya hadis larangan mencukur alis tetapi mereka tidak mengatahui secara pasti kebenaran hadis tersebut. Kedua; persepsi pengelola Beuty Salon Kota Bengkulu mereka berpendapat bahwa mencukur alis itu di perbolehkan jika yang menggunakan jasanya tidak memiliki penyakit kulit. Dan ketiga; persepsi pengguna Beuty Salon Kota Bengkulu tentang hadis larangan mencukur alis; sebagian mereka berpendapat boleh, namun sebagiannya lagi berpendapat tidak boleh melakukan pencukuran alis dan ada juga yang menyatakan ada kalanya boleh dan ada kalanya tidak boleh melakukan pencukuran alis.

Kata kunci : mengetahui,persepsi, pengelola, pengguna

MOTTO

وَمَنْ بَّتَّقِ اللهَ يَخْعَلْ لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

"Jangan pernah berhenti bermimpi dan berharap, karena harapan dan usahamu akan mengantarkan sebuah keajaiban (Nilma Friselia)"

PERSEMBAHAN

Bismillahirahmanirahim.

Alhamdulillah kupanjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan semua kemudahan yang telah engkau berikan. Segala syukur kuucapkan kepada Allah karena sudah menghadirkan orang-orang berarti disekeliling saya. Yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik. Karya ini saya persembahkan kepada:

- Terkhusus dan terutama kepada kedua orang tuaku Ayah (Jufri) dan Amak (Erlindawati) yang telah mendidik, membesarkan dan memberikan kasih sayangnya, doa-doa nya serta memberikan motivasi dalam menghadapi impianimpian dan cita-citaku.
- Terkhusus kepada kedua mertuaku Almarhum Bapak (DR.Muhammad Yadi.M.Pd) dan Ibuk (Mimil Zalena.S.Pd) yang telah mendukung dan mendo'ai ku dalam mengerjakan skripsi ini.
- Terkhusus kepada suami (Muhammad Mardiyallah.S.Pd) terimakasih telah mendukung, mendo'akan dan memberi motivasi dalam pengerjaan skripsi ini dan anakku (Ayra Humaira) terimakasih telah menjadi anak yang megertian dan tidak rewel.
- 4. Terutama kepada adek-adekku (Dwi Frilianisa.S.Pd) dan (Rani Susanti), dan (Rivaldo Septian Roif) yang selalu membantuku dan memberi semangat dalam segala hal.

- 5. Dosen pembimbingku ibu (Dr.Suryani,M.Ag) dan bapak(Sya hidin,Lc,MA.Hum) yang tidak pernah lelah membimbing dan memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 6. Sahabat-sahabatku tercinta yang kurang lebih 10 tahun kita bersama (Dini Bella Shabila.S.Kom, Diana Wahyuni.S.Kom,Sinta Kurnia dan Willy Hardianti) yang telah membantu dan menemani hari-hariku dan selalu memberiku dukungan, semangat dan doa-doa agar dapat menyelesaikan kuliahku ini denagn baik.
- 7. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hadis angkatan 2017.
- 8. Seluruh dosen ILmu Hadis UINFAS Bengkulu yang telah mendidik, memotivasi dan telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat untukku kedepannya.
- Para dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat untukku kedepan.
- 10. Kepada seluruh Staf dan Karyawan Jurusan Ushuluddin Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
- 11. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur di panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Persepsi Pengelola dan Pengguna Salon tentang Hadis Larangan Mencukur Alis (Studi Kasus Sulam Alis di Beuty Salon Kota Bengkulu)" Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Aamiin.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Hadis (IH) Jurusan Ushuluddin Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islan Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa Terima Kasih kepada:

 Prof. Dr. H. Zulkarnain, M.Pd, Selaku, Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

- Dr. Aan Supian, M.Ag selaku Dekan Fakultas
 Ushuluddin, Adab Dan Dakwah UIN Fatmawati Sukarno
 Bengkulu.
- 3. Armin Tedy,S.Ih.I,M.Ag Ketua Jurusan Ushuluddin Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Agusri Fauzan, M.A Ketua Program Ilmu Hadis Jurusan Ushuluddin Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- 5. Dr.Suryani,M.Ag Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 6. H.Syahidin,Lc,MA.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang tidak bosan-bosan memberikan bimbingan secara terarah dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
- 7. Bapak dan ibu dosen Jurusan Ushuluddin UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan.

5

8. Seluruh staf akademik Fakultas Ushuluddin, Adab Dan

Dakwah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Seluruh staf

dan karyawan perpustakaan UIN Fatmawati Sukarno

Bengkulu yang telah menjadi wadah peneliti dalam

mencari referensi buku.

9. Orang tuaku yang selalu memberikan semua yang terbaik

untuk ku terutama pendidikan.

10. Serta semua pihak yang berkaitan membantu dalam

penulisan skripsi initerkhusus sahabat-sahabatku.

Bengkulu, Juli 2022

Penulis

NILMA FRISELIA NIM. 1711450006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

МОТОі
PERSEMBAHANii
ABSRAKiv
SURAT PERNYATAANv
KATA PENGANTARvi
OAFTAR ISIviii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah 6
C. Batasan Masalah7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
E. Kajian Pustaka8
F. Sistematika Penulisan12
BAB II KERANGKA TEORI
A. Persepsi14
1. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi16
2. Ciri-Ciri Umum dalam Persepsi
B. Sulam Alis

1. Macam-Macam Sulam Alis	19
2. Perbedaan Tato Alis dan Sulam Alis	20
3. Ha-hal yang Harus Diperhatikan saat Melakukan	
Sulam Alis	21
4. Manfaat dan Bahaya Sulam Alis	23
5. Hukum Sulam Alis dalam Islam	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	·····
A. Jenis Penelitian	29
B. Seting Penelitian	30
C. Sumber Data	30
D. Subjek dan Informan Penelitian	31
E. Metode Pengumpulan Data	32
F. Metode Analisis Data	33
BAB IV LAPORAN PENELITIAN	•••••
A. Gambaran Umum Beuty Salon Kota Bengkulu	35
B. Hadis-Hadis tentang Larangan Mencukur Alis	39
C. Pemahaman Hadis tentang Larangan Mencukur Alis	
dan Sulam Alis	49
D. Persepsi Pengelola dan Pengguna tentang Hadis	
Larangan Mencukur Alis	57
1. Persepsi Pengelola Salon	57
2. Persepsi Pengguna Salon	59
3 Analisis Peneliti	64

BAE	S V PENUTUP	•••••
A.	Kesimpulan	67
В.	Saran	67
DAI	TAR ISI	
LAN	IPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar1 Wawancara kepada kepala Pemilik Beuty Salon (RinceApriani)

Gambar 2 Wawancara kepada Kariawan Beuty Salon (Billa Agustina)

Gambar 3 Wawancara kepada pengguna Salon (Devty Novela Sari)

Gambar 4 Wawancara kepada pengguna Salon (Mayang Aprilia)

Gambar 5 Wawancara kepada pengguna Salon (Nivi Yuliani)

Gambar 6 Wawancara kepada pengguna Salon (Desi Anggraini)

Gambar 7 Wawancara kepada pengguna Salon (Siti)

Gambar 8 Foto didepan Beuty Salon Kota Bengkulu

Gambar 9 Foto Alat yang digunakan untuk sulam alis

Gambar 10 Foto Alis yang sudah di sulam

Gambar 11 foto aktivitas mengulam alis

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama islam itu adalah agama yang sempurna. Allah telah melimpahkan karunia, nikmat secara tuntas ke dalam agama islam, dan Allah rela Islam dijadikan sebagai agama yang berlaku untuk semua umat manusia. Allah memberikan petunjuk bahwa Agama Islam selalu sesuai dengan segala sesuatu dan tempat, serta untuk semua umat manusia dalam segala ras dan generasi. ¹Al-Sunnah menduduki tempat yang tinggi di dalam jiwa umat Islam. Ia merupakan penjelasan yang nyata terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih global, dan keterangan yang nyata bagi keumuman ayatnya. Al-Sunnah merupakan pelita peninggalan Rasulullah SAW untuk umat Islam berbagai pedoman dalam segala urusan hidup. Hadis merupakan bahan baku untuk mengenali dan sekaligus sebagai sumber syari'at Islam.²

¹ M.Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 2009). hal 3.

-

²Masjim Abbas, *Pengantar kritik hadis* (Jakarta: pustaka firdaus, 2011) hal 11.

Persepsi merupakan sebuah proses mengenali objek yang terjadi melalui bantuan alat indera manusia. Alat indera ini baik melalui hidung, lidah, mata,telinga maupun kulit. Informasi yang didapat melalui alat indera tersebut kemudian diproses melalui saraf-saraf hingga tiba ke otak. Terbentuknya persepsi ini dimulai dengan pengamatan yang melalui proses hubungan melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, dan menerima sesuatu hal yang kemudian seseorang menseleksi informasi yang diterimanya menjadi suatu gambaran yang berarti.³

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nahl ayat 78:

Artinya:

"Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu

_

³ Faisal Hendra, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Kemahiran Bahasa Universitas Al-Azhar Indonesia", Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humoniora, Vo1.2, No.1,(2013), hal.71

pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur".⁴

Tafsir ayat ini menjelaskan bahwa indera pendengaran mendahului indera penglihatan. Adapun kemampuan akal dan mata hati berfungsi membedakan yang baik dan buruk, maka akal dan mata hati berfungsi jauh setelah indera pendengaran dan penglihatan. Dengan demikian perurutan dapat dikatakan bahwa indera-indera perurutan penyebutan pada ayat atas mencerminkan tahap perkembangan fungsi indera-indera tersebut. Sesuatu yang didengar akan sama saja, baik oleh seorang atau banyak orang dan dari manapun arah datangnya suara.5

Ayat di atas juga menggambarkan bahwa, manusia yang dilahirkan kedunia ini pada mulanya tidak memiliki pengetahuan apapun, kemudian Allah SWT memberikan pendengaran dan penglihatan serta indera-indera lainnya sehingga manusia dapat

⁴DEPAK RI, *Al-Qur'an dan terjemaahnya*, An-Nahl ayat 78.

⁵ Aqma Rina Za, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Pembelajaran daring pada mata kuliah Perkembangan Hewan dimasa pandemi coved 19",2021, diakses tanggal 20 Desembar 2021

berfikir dan mampu menafsirkan sesuatu terhadap apa yang didengar dan dilihat.⁶

Islam memang tidak melarang wanita ııntıık mempercantik diri, apalagi hal itu ditujukan untuk suami. Namun, tidak semua upaya mempercantik diri diperbolehkan. Apa lagi jika sudah merubah bentuk yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT⁷. Memiliki alis yang indah dan menarik menjadi dambaan setiap orang. Namun, kenyataannya tidak semua orang memiliki alis yang sesuai dengan apa yang diharapkannya, sehingga tidak banyak orang yang berusaha untuk merubah bentuk alisnya sesuai dengan yang diharapkannya. Cara yang paling lazim yang dilakukan adalah dengan membentuk alis dengan menggunakan pensil alis dan merapikan dengan menggunakan alat cukur iika ada bulu-bulu alis yang tidak sesuai dengan keinginannya. Untuk selalu mendapatkan alis yang indah dan menarik, maka harus meluangkan waktu setiap harinya untuk membuat alis dengan menggunakan pensil alis. Cara tersebut bagi sebagian orang

⁶ Maulida, "Persepsi Siswa Terhadap Pembelajaran Biologi di SMAS Al-Falah Aceh Besar", 2017, diakses tanggal 20 Desember 2021

⁷Abu Mujadidul Islam Mafa, *Memahami Aurat dan Wanita*, Lumbung Insani, Jajarta, 2011, hal. 248.

khususnya para pekerja dirasa sangat merepotkan dan menyita waktu.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi maka lahirlah inovasi baru sebagai alternative untuk memperindah alis demgan cara yang instan dan relative bisa bertahan lama, sehingga tidak perlu untuk setiap hari meluangkan waktu hanya untuk membentuk alis. Cara itu disebut dengan sulam alis. Sulam alis menjadi *trand* khususnya dikalangan perempuan yang selalu ingin cantik dan menarik. Dan hal ini dilakukan tentu dengan berbagai macam motif atau tujuan tertentu, baik hanya sekedar mengikuti hal yang lagi *nge-tren*,ingin terlihat lebih baik ataupun hanya sekedar menirukan seseorang yang menjadi idolanya.

Dalam proses sulam alis sendiri, ada beberapa langkah yang salah satu nya adalah mencukur alis terlebih dahulu, kemudian alis digambar menggunakan pensil alis. Setelah bulu alis rapih dan tidak ada lagi yang keluar dari garis ideal barulah proses penyulamam dilakukan. Dalam penyulaman alis ada beberapa macam sulam alis yang dilakukan saat ini, mulai dari

sekedar menebalkan di bagian alis yang bulu-bulunya yang tipis dan ada juga yang merubah total bentuk alisnya sesuai dengan keinginannya, yaitu dengan cara mencukur abis alis yang ada dan digantikan dengam menyulam alis (alis buatan). Dalam rangkaian pembuatan alis tersebut didalamnya terdapat unsur mencukur atau mencabut bulu alis yang di larang dalam hadis Nabi Muhammad SAW.Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari jelas dikatakan bahwa:

لَعَنَ اللهُ الْوَا شِمَاتِ وَالْمُسْتَوْ شِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّ صَاتِ وَالْمُتَنَمِّ صَاتِ وَالْمُتَنَمِّ مَن وَالْمُتَفَلِّ جَاتِ لِلْمُسْنِ الْمَغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ مَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنُ رَسُولً الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ فِي كِتَا بِ الله

Artinya:

"Bahwa Allah SWT melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato dan wanita yang mencukur alis matanya serta yang merenggangkan giginya (dengan kawat) untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah, kenapa saya tidak melaknat orang yan dilaknat Rasulullah SAW sementara sudah tertera di dalam kitab Allah".(HR.Bukhari)"8

_

⁸Imam Abi 'Abdullah Muhammad bin Ismil bin Ibrahim bin Mughiroh al-Bukhary, "Al-Bukhori", (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah,2009),Hadis no 1, Kitab Libas,Hal.77.

Dari hadis diatas ielas bahwa mencabut/mencukur alis itu dilarang. Sehingga Allah SWT melarang atau perempuan-perempuan yang mencabut alis dan yang meminta untuk dicabut dengan untuk kecantikan dan merubah ciptaan Allah SWT. Dimana pada saat ini yang dilakukan dalam praktek sulam alis yang sedang digemari oleh perempuan-perempuan untuk merubah penampilannya, baik itu orang dewasa, orang tua, wanita karir. artis bahkan wanita muslimah pun ikut melakukannya.

Dengan adanya *trend fashion* yang semakin meluas, kini banyak tersedia fashion yang terkesan instan dengan hasil yang cukup memuskan, salah satunya *trend fashion* pada alis yaitu sulam alis. Dengan maraknya *fashion* sulam alis tersebut membuat banyak salon khususnya di Provinsi Bengkulu tertarik untuk menyediakan jasa sulam alis. Begitu juga dengan para wanita yang tertarik untuk menggunakan jasa tersebut. Salah satu salon yang menyediakan jasa sulam alis tersebut yaitu Beauty Salon yang berlokasikan di Pagar Dewa. Salon tersebut sebelum ada pandemi hampir setiap hari didatangin wanita-wanita muda

atau pun tua untuk melakukan jasa sulam alis. Sesuai data yang saya peroleh dari kariawan Beuty Salon ini jika sedang ramenya pelangan setiap harinya empat hingga enam orang seminggu atau lebih dari 25 klien perbulannya. Tidak heran jika *treatment* sulam alis saat ini banyak sekali diminati para wanita di Kota Bengkulu karna ingin dapat membingkai alisnya dengan indah dan sempurna. Dengan ada nya *fashion* sulam alis ini apakah para pengelola dan pengguna jasa sulam alis ini mengetahui adanya hadis larangan mencukur alis dan apakah persepsi mereka mengenai larangan mencukur alis tersebut.

Dengan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai persepsi pengelola dan pengguna salon mengenai hadis larangan mencukur alis, yang dimana hasilnya nanti akan dijadikan sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul Persepsi Pengelola dan Pengguna Salon tentang Hadis Larangan Mencukur Alis (Studi Kasus Sulam Alis di Biuty Salon Kota Bengkulu).

B. Rumusan Masalah

⁹ Wawancara dengan Bila Agustina 19 februari 2022

Dari latar belakang penelitian di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- Apakah pengelola dan pengguna Beuty Salon Kota Bengkulu mengetahui adanya hadis larangan mencukur alis ?
- 2. Bagaimana persepsi pengelola Beuty Salon Kota Bengkulu tentang hadis larangan mencukur alis (sulam alis) ?
- 3. Bagaimana persepsi pengguna Beuty Salon Kota Bengkulu tentang hadis larangan mencukur alis (Sulam Alis) ?

C. Batasan Masalah

Untuk pembahasan dalam skripsi ini agar tertuju tepat pada masalahnya, maka penulis dalam penelitian ini memberikan batasan masalah yaitu mengenai persepsi pengelola dan pengguna tentang hadis larangan mencukur alis (sulam alis) di Beuty Salon Kota Bengkulu. Hal-hal yang terkait dengan tentang persepsi pengelola dan pengguna salon tentang hadis larangan mencukur alis (sulam alis) di Beuty Salon Kota Bengkulu yang lain tidak menjadi batasan pada skripsi ini.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah pengelola dan pengguna
 Beuty Salon Kota Bengkulu mengetahui adanya hadis
 larangan mencukur alis.
- b. Untuk mengetahui bagaimana persepsi pengelola Beuty
 Salon Kota Bengkulu tentang hadis larangan mencukur alis (sulam alis).
- Untuk mengetahui bagaimana persepsi pengguna Beuty
 Salon Kota Bengkulu tentang hadis larangan mencukur alis (Sulam Alis).

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara akademik

Kegunaan penelitianini diharapkan dapat memberikan khazanah dan kontribusi dalam pemikiran wacana keagamaan khususnya di bidang ilmu hadis. Yaitu untuk mengetahui persepsi penguna dan

penggelola salon tentang hadis larangan mencukur alis (sulam alis) di Beuty Salon Kota Bengkulu dan menjadi referensi selanjutnya bagi yang ingin melakukan penelitian lebih dalam lagi seputar pembahasan ini. Dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik strata satu dalam bidang ilmu hadis.

b. Secara sosial

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperjelas pemahaman hadis dikalangan masyarakat dan menerapkannya guna menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan menjahui yang dilarang-Nya.

E. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini dapat digunakan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan dan batasan tentang informasi yang telah dikaji. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang peneliti dapatkan adalah

pembahasan tentang "Sulam Alis Dalam Perspektif Hadis (Sudi Ma'anil Hadis)" oleh saudara Abdul Asep mahasiswa UIN 2015^{10} . Walisongo Semarang tahun angkatan Penelitian ini menggunakan ilmu ma'anil al hadis dan mengkorel asikannya dengan konteks kekinian, dengan demikian dapat memperoleh pemahaman yang salih li kulli zaman wa makan. Adapun penelitian ini dilakukan dengan melalui beberapa langkah, diantaranya penelitian sanad (kritik historis), untuk mengetahui kualitas hadits, selanjutnya penelitian makna hadit (kritikeiditis) yang mel iputi kajian kebahasaan, kajian tematik komprehensif dengan men gkonfirmasikan dengan al-Our'an dan hadits-hadits lain yang mendukung.Serta kajian terhadap hal-hal yang melatar belakangi muculnya hadis tersebutbaik secara mikro maupun makro. Kemudian langkah berikutnya adalah menangkap makna universal dari hadits tersebut (generalisasi), dan yang terakhirrelevansinya terhadap realitas kekinian. Setelah dilakukan penelitian maka menghasilkan kesimpulan bahwa sulam alis

¹⁰Abdul Asep, *Sulam Alis Dalam Persepsi Hadis*, jurnal skripsi,2015, diakses tanggal 27 juli 2021

merupakan perilaku yang dilarang oleh Allah Swt dan Rasul-Nya, karena dianggap merubah ciptaan Allah Swt tanpa adanya udzur syar'i. Dengan catatan apabila sulam alis tersebut dalam prosesnya dilakukan pencabutan terhadap bulu-bulu alis hingga tipis dan tinta yang digunakan dapat menghalangi syaratsahnya wudhu serta membahyakan bagi kesehatan.

Selanjutnya penelitian terdahulu yang peneliti dapatkan adalah pembahasan tentang "Praktek Jasa Sulam Alis Menurut Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus di Salon Kecantikan Evi Beauty Galery Bandar Lampung)" oleh saudari Sindi Yuliana mahasiswi Raden Intan Lampung tahun angkatan 2016.¹¹

Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana tata cara pelaksanaan sulam alis yang dilakukan Salon Kecantikan Evi Beauty Galery Kota Bandar Lampung, dan bagaimana statusupah jasa sulam alis menurut perspektif hukum Islam. Tujuandari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata carapelaksanaan jasa sulam alis di Salon kecantikan Evi Beauty Galery Bandar

¹¹Sindi yuliana, Praktek Jasa Sulam Alis Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Kecantikan Evi Beuty Galery Bandar Lampung), Jurnal skripsi 2016, diakses tanggal 02 Desember 2021

Lampung dan untuk mengetahui status upah jasasulam alis menurut perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka. Sifat penelitiannya deskriptif analisis, dan sumber datanya adalah peny ulam dan customer sulam alis di Salon Kecantikan Evi Beauty Galery Kota BandarLampung. Teknik pengumpulan data melalui observasi.wawancara(interview). dan dokumentasi. Teknik pengolahandatanya melalui editing dan sistematisasi data. Analisis datayang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan metodededuktif. Hasil dari penelitian ini adalah tata cara sulam alis yangdilakukan di Salon Kecantikan Evi Beauty Galery Bandar Lampung tidak sejalan dengan aturan dalam Islam karena dapatdikategorikan merubah ciptaan Allah berdasarkan aivas (menyamakan) antara mengubah/menyulam alis disamakandengan tato. Dasar *qiyas* tato, cabangnya adalah sulam alis, dan illatnya mencari kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah. Apabila pekerjaan yang dilakukan bertentangan dengan aturanagama Islam maka status upah yang diterima itupun haram sesuai dengan kaidah fikih "apayang haram menggunakannya, maka haram pula mengambilnya".

Selanjutnya penelitian terdahulu yang peneliti dapatkan adalah pembahasan tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sulam dan Alis (Tela'ah atas Temuan Penelitian Siti Nur Kholilah)" oleh saudara Moh. Sholehuddin mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya tahun angkatan 2015. 12

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menyoroti hasil penelitian Siti Nur Kholilah yang menyatakan bahwa kedudukan upah atas jasa sulam bibir dan alis hukumnya haram dengan alasan mengubah ciptaan Allah, tinta yang masuk ke dalam kulit bisa menghalangi sampainya air ketika bersuci (wudu), dan madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Data penelitian dihimpun melalui pandangan ulama tentang perbuatan mengubah ciptaan Allah, pandangan ulama yang berkaitan dengan qiyas, pandangan Islam yang berkaitan dengan bahan-bahan halal dan haram, dan pandangan ahli medis terhadap efek

_

¹²Moh.Sholehuddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sulam dan Alis (Tela'ah atas Temuan Penelitian Siti Nur Kholilah)", Jurnal Skripsi 2015, diakses tanggal 02 Desember 2021

sulam bibir dan alis. Selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sulam bibir dan alis hukumnya haram karena dua alasan. Pertama, sulam bibir dan alis merupakan perbuatan (berhias) secara berlebihan sehingga perbuatan ini dibenci Allah. Kedua, madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada peneliti sebelumnya dan pembaca pada umumnya disarankan hendaknya tidak tergesagesa dalam menentukan hukum suatu masalah sebelum menemukan dalil yang bisa dijadikan dasar dalam menghukumi masalah tersebut.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang penulis kemukakan di atas, maka penulis memilih judul ini dengan alasan belum pernah dibahas oleh peneliti terdahulu. Sehingga penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan karya skripsi yang telah ditulis oleh peneliti terdahulu. Penelitian ini mengenai "Persepsi Pengelola dan Pengguna Salon tentang Hadis Larangan Mencukur Alis" (Studi Kasus Sulam Alis di Beuty Salon Kota Bengkulu).

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam bab dan sub bab. Adapun sistematika penelitian penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Pada Bab I ada pendahuluan. Dalam bab ini dipaparkan latar belakang masalahsebagai ungkapan inspirasi masalah awal dari penelitian. Kemudian rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Dan dijelaskan pula kajian pustaka sebagai acuan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang serupa. dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Pada bab II ada kerangka teori. Dalam bab ini dipaparkan pengertian persepsi, faktor yang mempengaruhi persepsi, ciri-ciri persepsi,pengertian sulam alis, macam-macam sulam alis, perbedaan tato alis dan sulam alis, hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan sulam alis, bahaga dan manfaat sulam alis, hukum sulam alis dalam islam.

Pada bab III ada metodologi penelitian. Dalam bab ini dipaparkan pendekatan dan jenis penelitian, penjelasan judul peneliti, waktu dan lokasi peneliti, subjek/informan peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Pada bab IV ada laporan penelitian. Dalam bab ini dipaparkan gambaran umum Beuty Salon Kota Bengkulu, hadishadis tentang larangan mencukur alis, pemahaman hadis tentang larangan mencukur alis dan larangan Sulam Alis, pemahaman pengelola dan pengguna salon tentang hadis larangan mencukur alis, persepsi pengelola salon tentang hadis larangan mencukur alis (sulam alis) di Beuty Salon Kota Bengkulu, dan persepsi pengguna salon tentang hadis larangan mencukur alis (sulam alis) di Beuty Salon Kota Bengkulu.

Pada bab V ada penutup. Di dalam bab ini dipaparkan kesimpulan dan saran.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Persepsi

Persepsi dalam bahasa inggris *Perception* adalah cara pandang terhadap sesuatu atau mengutarakan pemahaman hasil olahan daya piker, artinya persepsi berkaitan dengan factor-faktor ekstemal yang direspons melalui panca indra, daya ingat dan daya jiwa.¹³

Pengertian persepsi dalam kamus ilmiah adalah pengamatan, penyusunan dorongan-dorongan dalam kesatuan-kesatuan, hal mengetahui, melalui indera, tanggapan (indera) dan daya memahami. 14 Oleh karena itu, kemampuan manusia untuk membedakan mengelompokkan dan memfokuskan yang ada dilingkungan mereka disebut sebagai kemampuan untuk mengorganisasikan pengamatan atau persepsi. 15 Persepsi adalah

¹⁴ Pitus A Partanto, M Dahlan Al Barry, "Kamus Ilmiah Populer" (Surabaya; Arkola, 2001), Hal. 591

¹³ Nurrsakinah Daulay, "Pengantar Psikologi Dan Pandangan Al-Qur'an Tentang Psikologi", (Jakarta; Prenadamedia Group, 2014) Hal. 150

¹⁵ Sarlito Wirawan Sarwono, "Pengantar Psikologi", (Jakarta; Bulan Bintang, 1997), Hal. 39

suatu proses yang ada pada manusia untuk mengetahui atau mengenali dunia dan isinya melalui panca indera. 16

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.¹⁷ Persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang diterima oleh individu, kemudian ditangkap oleh organ-organ bantuannya yang kemudian masuk ke dalam otak melalui panca indra yang disebut proses sensoris. Di dalamnya terjadi proses berpikir yang pada akhirnya terwujud dalam suatu pemahaman. ¹⁸Persepsi mengacu pada interpretasi hal-hal yang kita lihat. Saat kita membaca buku, mendengarkan iPod, dipijat orang, mencium parfum, atau mencicipi sushi, kita mengalami lebih dari sekedar stimulasi sensorik. Kejadian-kejadian sensorik tersebut diproses sesuai dengan pengetahuan kita tentang dunia, sesuai budaya, pengharapan, bahkan disesuaikan dengan orang yang bersama

¹⁶ Sugeng Sejati, "Psikologi Sosial", (Yogyakarta, Teras, 2012), Hal .74

¹⁷ Jalaluddin Rakhmat, "Psikologi Komunikasi", (Bandung; Remaja Rosda karya,2009), Hal.51

¹⁸ Bimo Walgito, "Pangantar Psikologi Umum", (Yogyakarta; Andi Offset, 2010), Hal. 99

kita saat itu. Hal-hal tersebut memberikan makna terhadap pengalaman sensorik sederhana dan itulah Persepsi.¹⁹

Untuk memahami persepsi berikut ini beberapa definisi persepsi menurut para pakar psikologi :

Menurut pandangan Bimo Walgito, persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian, terhadap stimulus yang diterima oleh organisme dan individu sehingga menjadi aktivitas yang integrated dalam diri.²⁰

Sedangkan menurut pendapat Kartini kartono, persepsi adalah pengamatan secara global, yang belum disertai kesadaran, sedangkan subyek dan obyeknya belum terbedakan antar satu dengan lainnya.²¹

persepsi adalah proses penilaian seseorang atau kelompok orang terhadap objek, peristiwa, atau stimulus dengan melibatkan pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan objek tersebut, melalui proses kognisi dan afeksi untuk membentuk objek tersebut. Persepsi juga merupakan suatu proses dimana

²⁰Bimo Walgito, "Pengantar Psikologi Umum", (Yogyakarta; Andi Offosed, 1994), Hal.53

¹⁹ Robet L. Solso, DKK, "Psikologi Kognitif", (Jakarta; Erlangga, 2007), Hal.76

²¹Kartini Kartono, "Psikologi Umum", (Bandung; Alumni, 1984), Hal.77

seseorang memperoleh informasi dari lingkungan sekitar. Dan persepsi juga merupakan suatu hal yang aktif. Persepsi juga memerlukan pertemuan nyata dengan suatu benda dan juga membutuhkan proses. Persepsi juga membantu individu untuk menggambarkan dan menjelaskan apa yang dilakukan oleh individu.

1. Faktor yang Mempegaruhi Persepsi

- a. Faktor Fungsional, adalah faktor yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor-faktor personal. Faktor personal yang menentukan persepsi adalah objek-objek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi.
- Faktor Struktural, adalah faktor yang berasal sematamata dari sifat. Stimulus fisik efek-efek saraf yang ditimbulkan pada system saraf individu.
- c. Faktor situasional, Faktor ini banyak berkaitan dengan bahasa nonverbal. Petunjuk proksemik, petunjuk kinesik, petunjuk wajah, petunjuk

paralinguistik adalah beberapa dari faktor situasional yang mempengaruhi persepsi.

d. Faktor personal. Faktor personal ini terdiri atas pengalaman, motivasi dan kepribadian.²²

2. Ciri-Ciri Umum dalam Persepsi

Penginderaan terjadi dalam suatu konteks tertentu, konsep ini biasa disebut dunia persepsi. Agar dapat dihasilkan suatu penginderan yang bermakna, ada ciri-ciri umum tertentu dalam dunia persepsi:

- a. Modalitas: rangsangan yang diterima harus sesuai dengan modalitas tiap-tiap indera, yaitu sifat sensori dasar masing-masing indera (cahaya untuk penglihatan; bau untuk penciuman; suhu bagi perasa; bunyi bagi pendengar, sifat permukaan bagi peraba dan sebagainya).
- b. Dimensi ruang: dunia persepsi mempunyai sifat ruang (dimensi ruang); kita dapat mengatakan atas bawah,

_

 $^{^{22}}$ Jalaludin Rakhmat, "Psikologi Komunikasi "(Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2000), Hal. 52-58

tinggi rendah, luas sempit, latar depan latar belakang, dan lain-lain.

c. Dimensi waktu: dunia persepsi mempunyai dimensi waktu, seperti cepat lambat, tua muda, dan lain-lain.²³

B. Sulam Alis

Kata "sulam" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bordir; suji; tekat sedangkan menyulam adalah membordir. ²⁴Sedangkan maksud sulam dengan kalimat tersebut dikondisikan untuk pembuatan menyulam atau membordir pakaian. Sedangkan alis adalah bulu dia dahi di atas mata; kening. Sedangkan sulam alis secara terminologi diartikan sebagai suatu proses aplikasi tinta yang berfungsi untuk mengisi bagian-bagian alis yang kosong, menyisipkannya diantara rambut alis dan membuatnya terlihat lebih tebal sekaligus terlihat alami. ²⁵ Teknik sulam alis menggunakan alat khusus yaitu embroidery pen yang menghasilkan garis salur-salur di bagian

_

²³Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Persektif Islam*, Hal.111

²⁴Drs.Suharso 1,Dra.Ana Retnoningsih,*Kamus Besar Bahasa Indonesi* (Semarang;Widya Karya,2005) Hal. 1350

²⁵Anggie Rasly (2012), *Pengertian Sulam Alis*, i http://www.sulamalis.com/pengertian-sulam-alis.html.(diunduh pada tanggal 14 Februari 2022)

kulit luar. Alat tersebut berupa pena unik dilengkapi dengan alat penggerak dengan kecepatan tinggi untuk menggambar alis sesuai dengan yang diinginkan.

Tahap pengerjaan sulam alis secara umum sebagi berikut:

- Alis dibersihkan, kemudian dirapikan dengan alat cukur alis (hanya bulu-bulu yang timbul diluar garis ideal).
- 2. Selanjutnya alis di desain sesuai bentuk wajah atau minat anda
- 3. Selanjutnya alis dioles krim anestesi local untuk menghilangkan rasa sakit (diamkan selama 20 menit).
- 4. Selanjutnya barulah proses sulam dimualai dengan menggunakan alat khusus (embroidery machine) yang mengaplikasikan tinta dan menghasilkan salur-salur serupa bulu alis di bagian kulit luar.
- 5. Proses pengerjaan memakan waktu sekitar 45 menit. ²⁶

Sulam alis merupakan *trend* baru yang digemari perempuan sebagai alternatif pengganti pengsil alis yang biasa digunakan untuk memperindah bentuk alis. Menghias alis sudah dikenal

²⁶Tahap Pengerjaan Sulam Alis,http://www.hallodok.tahap-pengetjanan-sulam-alis, (di unduh pada tanggal 14 Februari 2022)

oleh perempuan sejak zaman dahulu, hal itu dilakukan karena alis merupakan begian penting yang menentukan penampilan dan menggambarkan kepribadian serta karakter seseorang. Sulam alis digemari karena pada umumnya dapat bertahan lama sehingga tidak perlu menghabiskan waktu lama untuk sekedar menghias alis setiap hari dan hasilnya juga memuaskan karena bentuknya bisa disesuaikan dengan karakter/kepribadiannya. Sulam alis berperan untuk membuat wajah lebih cantik, lebih fres, bahkan terlihat lebih muda, dan menjaga penampilan.

1. Macam-Macam Sulam Alis

Pada mulanya sulam alis hanya dikenal dengan satu bentuk saja yaitu dengan menggunakan cara menambal atau mempertebal alis yang masih tipis sehingga terlihat penuh, rapi dan enak di lihat. Kemudian sulam alis pun berkembang dengan menawarkan berbagai bentuk sesuai dengan karakter dan pesanan yang diinginkan oleh konsumen.

Macam-macam sulam alis sebagai berikut:

- a. Sulam alis dalam bentuk 2 dimensi (2D) yang memiliki arsiran dengan pola sejajar dan gambarnya 1 arah. Karena penggambaran bulu alis hanya dengan pola sejajar atau searah, maka hasilnya terlihat tidak natural dan kaku. Teknik sulam alis 2 dimensi (2D) lebih cocok diterapkan untuk alis yang sudah memiliki bentuk tetapi kurang lebat sehingga dapat mengisi kekosongan dibeberapa bagian alis yang kosong.
- b. Teknik 3 dimensi (3D) ini ada pada mata pulpen yang mana alat yang digunakan untuk mengambar garis-garis halus yang menyerupai alis yang lebih lentur dan tipis.
 Dengan menggunakan mata pulpen tersebut dapat memungkinkan pembentukan pola arsiran bulu alis lebih natural dan melengkung.
- c. Teknik 4 dimensi (4D) ini memberikan arsiran rambut yang lebih lebat dan efek bayangan rambut pada alis, sehingga terlihat lebih natural dibandingkan dengan teknik sebelumnya.

d. Teknik 6 dimensi (6D) kelebihan dari teknik tersebut adalah hasil yang diberikan menjadi alis yang terlihat lebih alami dan semakin hidup karena arsiran rambut alis lebih rapat sehingga nampak lebih lebat. ²⁷

2. Perbedaan Tato Alis dan Sulam Alis

Perbedaan sulam alis sulam alis dan tato alis sebagai berikut

- a. Cara Pengerjaannya:Sulam alis menggunakan alat khusus untuk menciptakan salur-salur menyerupai bulu alis yang asli, sedangkan tato alis menggunakan mesin kuno yang biasa digunakan untuk membuat tato di tubuh.
- b. Tahap awal pengerjaan: Sulam alis bulu alis tidak perlu di cukur habis,hanya beberapa bagian alis yang dicukur sesuai dengan pola alis yang sudah dibentuk.sedangkan tato alis terlebih dahulu mencukur habis alis, jadi bulu alis tidak bisa tumbuh lagi.

.

²⁷Baqi Rafika Aziz, "Sulam Alis Dalam Pandangan Islam: Studi Komparatif Madzhab Syafi'I dan Hambal' "http://pkay.unisma.ac.id/wpcontent/upload/2021/01/14.-baqi-rafika-aziz-sulam-alis-dalam-pandangan-islam-studi-komparatif-madzhab-syafi'i-dan-hambal-pdf (diunduh tanggal 14 Februari 2022)

- c. Hasilnya:Sulam alis lebih alami dan tidak terkesan seperti tempelan atau kaku, sedangkan tato alis bentuknya sangat artifisial.
- d. Seiring perjalanan waktu:Sulam alis menghasilkan warna alis yang alami, tidak pekat dan tidak menimbulkan kesan yang terlihat palsu, sedangkan tato alis bisa berubah warna menjadi biru kehiajuan. Tidak demikian halnya dengan sulam alis, karena proses pengerjaannya hanya dilakukan di atas permukaan kulit dan tidak melukai kulit.
- e. Efek yang muncul: Sulam alis adalah seolah-olah bagian alis benar-benar berbulu. Berbeda dengan tato alis biasa yang tetap terlihat botak dan hanya berupa garis lengkung.²⁸

3. Hal-Hal yang Harus Diperhatikan saat Melakukan Sulam Alis

Sulam alis menjadi pilihan untuk membuat alis yang tipis dan berantakan menjadi lebih rapi dan tebal. Bukan hanya mereka

_

²⁸Apa Perbedaan sulam alis dan tato alis https://www.grid.id/read/04140254/apa-sih-bedanya-sulam-alis-dan-tato-alis-yuk-kita-cek-perbedaannya (diunduh tanggal 16 februari 2022)

yang beralis tipis saja tertarik sulam alis tetapi perempuan yang alisnya tebal pun mau melakukan teknik kecantikan ini karena ingin lebih rapi. Sulam alis kini semakin populer karena dengan adanya sulam alis, perempuan tidak lagi menghabiskan waktuk untuk memakai pensil alis setiap harinya.

Sebelum melakukan sulam alis ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- a. Memilih salon atau klinik yang memang sudah berpengalaman dan ahli (professional) serta salon tersebut harus memiliki standar minimal nasional, akan lebih baik jika berstandar internasional.
- b. Berkonsultasi dengan trapis yang akan mengerjakan sulam alis. terapi biasanya akan bertanya mengenai karakter anda apakah suka atau tidak, biasa memakai pensil alis atau tidak, bentuk alis seperti apa yang bisa anda aplikasikan saat memakai pensil alis. dengan adanya komunikasi ini terapis akan mengetahui karakter anda sehingga mengetahui bentuk alis apa yang sesui dengan anda.

- c. Setelah terapi atau ahli sulam mulai membentuk alis dengan pensil alis, pertimbangkan dengan baik apakah bentunya sudah sesuai dengan yang anda inginkan atau belum. Tahapan ini sangat penting, karena alis yang sudah disulam akan bertahan 2-3 tahun. Jika tidak sesuai dengan bentuk wajah anda maka untuk merubahnya harus menunggu 2-3 tahun.
- d. Perhatikan juga alat dan bahan yang akan digunakan. Alatalat yang digunakan harus steril, jarum harus masih baru (bukan bekas orang lain). Mengenai bahan (tinta) yang aman untuk kulit adalah pewarna organik. Sebagian besar sulam alis bahan yang digunakan adalah dari hena dan sari bunga lili, maka sifatnya semi permanen. Tidak seperti tato yang memakai pewarna lukisan sehingga hasilnya permanen.
- e. Warna yang digunakan. Sebaiknya pilih warna yang mendekati warna rambut agar tampak lebih natural. Sebagian besar mereka yang sudah melakukan sulam alis, memilih warna hitam atau coklat.

- f. Sulam alis tidak disarankan untuk yang sedang hamil atau penderita diabetes. Bagi yang memiliki kulit sensitive, disarankan melakukan tes elergi terlebih dahulu sebelum proses sulam alis dilakukan.
- g. Bagi perempuan, waktu yang baik untuk melakukan sulam alis adalah seminggu atau sebelum haid, karena saat itu kulit bagus-bagusnya. Sebaiknya sulam alis tidak dilakukan saat sedang haid, karena kulit menjadi lebih sensitive dan juga akan menimbulkan rasa sakit.
- h. Sulam alis akan cepat memudar jika sering memakai make up dan produk perawatan dokter. Bahan-bahan yang mengandung kimia, seperti whitening, cenderung membuat hasil sulam menjadi lebih cepat memudar.²⁹

²⁹ Eny Kartika, Hal yang Harus diperhatikan Saat Ingin Sulam Alis. https://wolipop.detik.com/makeup-and-skincare/d-2266783/daftar-hal-yangharus-diperhatikan-saat-ingin-sulam-alis/2 (diakses tanggal 16 februari 2022)

4. Manfaat dan Bahaya Sulam Alis

a. Manfaat melakukan sulam alis

- Mengoreksi bentuk alis. sulam alis memberikan manfaat bagi para penggunanya untuk dapat menyesuaikan bentuk alis sesuai dengan bentuk wajah.
- 2) Tidak perlu menggunakan *make up*, karna dengan sulam alis, alis akan *on point* sepanjang waktu, maka tidak perlu menggunakan *make up* pada bagian alis.
- 3) Hemat *budget make up*, karna tidak perlu membeli *make up* atau pensil alis lagi.
- 4) Hemat waktu, dengan menggunakan sulam alis tidak perlu lagi menggunakan *make up* pada alis berarti dapat menghemat waktu untuk berdandan.

5) Tahan lama, hasil sulam pada alis akan bertahan setidaknya sampai 2-3 tahun setelah perawatan. 30

b. Bahaya melakukan sulam alis

- 1) Rasa sakit, sulam alis akan memakan waktu yang relative singkat, lebih kurang selama dua jam. Selama itu pula rasa sakit harus ditahan. Karna, proses penggambaran alis ini menggunakan pena yang berujung silet yang berisi tinta, yang akan ditanamkan pada lapisan epidermis kulit. Meskipun proses sulam alis telah menggunakan anatesi sebelumnya, tetapi rasa sakit masih terasa.
- 2) Rusaknya lapisan epidermis kulit, tinta semi permanen yang ditanamkan pada lapisan epidermis kulit akan terserap masuk. Proses menggambar akan menggunakan teknik sayatan. Masuknya benda asing, seperti silet ke lapisan epidermis kulit ini

³⁰ Ruhee, *rahasia dan manfaat dan proses dari sulam alis*, https://www.ruhee.id/b;og/5-rahasia-manfaat-dan-proses-dari-sulam-alis (diakses tanggal 16 februari 2022)

- akan memicu rasa sakit yang berakibat pada terhambatnya proses peredaran darah.
- 3) Iritasi kulit, proses menggambar rambut alis dengan menggunakan teknik menyayat dan memasukkan tinta ke dalam lapisan epidermis akan memicu terjadinya iritasi pada jenis kulit sensitif. Kulit akan memerah, terasa panas, bahkan perih.
- 4) Menghambat pertumbuhan rambut alis, masuknya tinta sulam alis ke dalam lapisan epidermis dan poripori akan mengganggu pertumbuhan rambut alis. bahkan, kerontokan rambut pada alis kerap terjadi setelah seseorang menjalani prosedur sulam alis. ³¹

5. Hukum Sulam Alis dalam Islam

Sulam alis yang di dalam proses pembuatannya melakukan pencabutan atau mencukur alis terlebih dahulu, dimana hal tersebut dilarang oleh Allah Swt dan Rasulnya. Bahkan Allah Swt melaknat siapa saja yang mentato dan yang

³¹Penampilan Cetar Tetapi Waspada 4 Bahaya Sulam Alis,https://www.ha lodoc.com/artikel/penampilan-cetar-tetapi-waspada-4-bahaya-sulaam-alis (diakses tanggal 16 februari 2022)

meminta di tato, mencabut alis mata dan yang meminta untuk dicabut, kedua-duanya dilaknat baik yang dicabut maupun yang mencabuti (subjek dan objek).

Pelarang tersebut terdapat pada hadis rasurullah Saw yang diriwayatkan oleh Bukhori:

لَعَنَ اللهُ الْوَا شِمَاتِ وَالْمُسْتَوْ شِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّ اللهِ مَا لِي لاَ أَلعَنُ وَالْمُتَفَلِّ مَا لِي لاَ أَلعَنُ مَنْ لَعَنُ رَسُولً الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ فِي كِتَا بِّ الله

Artinya:

"Bahwa Allah SWT melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato dan wanita yang mencukur alis matanya serta yang merenggangkan giginya (dengan kawat) untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah, kenapa saya tidak melaknat orang yan dilaknat Rasulullah SAW sementara sudah tertera di dalam kitab Allah".(HR.Bukhari)" ³²

Dalam hadis tersebut dapat dipahami bahwa pelarangan mencabut bulu alis karena hal tersebut termaksuk merubah ciptaan Allah Swt. Di dalam Al-Qur'an permasalahan tersebut

-

³²Imam Abi 'Abdullah Muhammad bin Ismil bin Ibrahim bin Mughiroh al-Bukhary, "*Al-Bukhori*", (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2009), Hadis no 1, Kitab Libas, Hal.77

juga dijelaskan dalam firman Allah Swt surah an-Nisa'(4):119 yang berbunyi:

وَلاَ ضِلَّنَهُمْ وَلاَ مُنِينَهُمْ وَلاَ مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اللَّهِ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلاَ مُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ فَقَدْ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا

Artinya:

"Dan aku benar-benar menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya."³³

Dari ayat dan hadis di atas dapat dipahami bahwa mencabut bulu di wajah (alis) termasuk perbuatan merubah ciptaan Allah Swt yang di sejajarkan dengan tato, menyembung rambut dan merenggangkan gigi. Perbuatan tersebut termaksuk perbuatan syaitan yang dilarang dalam agama islam.

Syaikh Utsaimin dalam fatwanya menyatakan, menipiskan rambut alis apabila dengan cara mencukurnya maka

³³DEPAK RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Hal. 141

hukumnya haram bahkan termasuk salah satu dari dosa-dosa besar karena hal tersebut termasuk pada nimash yang mana Rasulullah Saw telah melaknat orang yang melakukannya. ³⁴Yusuf Qardhawi berpendapat dalam bukunya *Halal dan Haram* Dalam Islam bahwa mencukur rambut alis mata untuk ditinggikan atau disamakan merupakan salah satu cara berhias yang berlebih-lebihan. Lebih diharamkan lagi, jika mencukur alis itu dikerjakan sebagai simbol bagi perempuan-perempuan cabul. 35 Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim dalam bukunya Figih Sunnah Untuk Wanita (2007), mengatakan bahwa mencukur bulu alis adalah haram, baik dengan tujuan untuk mempercantik diri di depan suami maupun lainnya, dengan seizin suami maupun tidak. 36M. Quraish Shihab dalam bukunya 101 Soal

Perempuan Yang Patut Anda Ketahui mengatakan, mencukur hab

_

³⁴Abdul Asep. "Sulam ALis Dalam Perfektif Hadis (ma'anil hadis)", (fakultas Ushuluddin. Universitas Negri Walisongo,Semarang,2015). Hal. 70

³⁵ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, "Halal dan Haram Dalam Islam", (Jakarta: Bina Ilmu, 2002), Hal.119

³⁶Abu Malik Kamal, *"Fiqih Sunah Untuk Wanita"*,(Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat,2007), hal.570

is bulu alis terlarang karena ada unsur merubah ciptaan Allah, namun jika sekedar merapikan maka dibolehkan.³⁷

Menurut Syekh Ali Jum'ah, mencabut bulu alis bagi wanita adalah haram jika dia belum berkeluarga, kecuali untuk keperluan pengobatan, menghilangkan cacat atau guna merapihkan bulu-bulu yang tidak beraturan. Perbuatan yang melebihi batas-batas tersebut hukumnya adalah haram sedangkan perempuan yang sudah berkeluarga diperbolehkan melakukannya jika mendapatkan izin dari suaminya, atau terdapat indikasi yang menunjukan izin tersebut.³⁸

Madzhab Syafi'I berpendapat bahwa menggosok sama halnya dengan mencabut. Mencabut rambut wajah selain dua alis termasuk dalam Namsh (mencabut alis) Ulama Fiqih sepakat bahwa larangan Namsh dihukumi haram mayoritas Ulama berpendapat bahwa tidak diperbolehkan mencabut alis bagi orang yang belum menikah. Sebagian berpendapat bahwa diperbolehkan bagi mereka ketika ada hajat seperti untuk berorbat

³⁷ M. Quraish Shihab, "101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui", (Jakarta; Lentera Hati, 2010); Hal;213

³⁸ Yusuf Qardhawi, "Al- Halal Wal Haram Fii Islam", (Surabaya: Dar Al marif, 1985), hal,

-

atau karena termasuk aib, selama tidak ada unsur menipu orang lain. Imam Al-Adawi berkata larangan tersebut diarahkan kepada orang yang dilarang memakai perhiasan, seperti orang yang suaminya meninggal atau menghilang. Adapun perempuan yang sudah bersuami maka mayoritas Ulama Fiqih berpendapat diperbolehkan mencabut alis ketika diizini oleh suami atau adanya Qarinah yang menunjukan izin, karena hal tersebut termasuk pada zinah (berhias), sedangkan berhias itu dianjurkan karena pernikahan. Dan wanita diperintah oleh syara' agar berhias untuk suaminya.³⁹

Menutut jumhur Ulama membolehkan perempuan untuk mencukur alis dengan ketentuan-ketentuan khusus sebagai berikut;

- 1. Bagi wanita yang belum bersuami
 - a. Hukumnya haram apabila tanpa sebab
 - b. Maka makruh apabila panjang. Menurut Madzhab Hambali dari Ashab Hambali boleh.

³⁹ Khairul, Teuku Fajli. "Ushul Fiqih Madzhab Syafi'I", (Jakarta: Rumah Figih Publising 15, 2018), hal.69

c. Boleh apabila ada hajat berupa karena berobat atau menjadi aib selas tidak ada unsur menipu orang lain.

2. Bagi wanita yang sudah bersuami

- a. Haram apabila tanpa mendapat izin suami.
- b. Haram bagi orang yang tidak boleh berhias yakni orang yang ditinggal mati suaminya atau suaminya menghilang. Ini menurut Imam Al-Aduwi.
- c. Boleh apabila ada izin dari suami atau adanya Qorinah atau tanda bahwa suaminya mengizinkan⁴⁰

⁴⁰ Khairul, Teuku Fajli. "*Ushul Fiqih Madzhab Syafi'I*", (Jakarta: Rumah Fiqih Publising.2018). hal.74

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode field study atau studi lapangan. Field study adalah penelitian yang berhubungan dengan peneliti yang terlibat dalam lapangan penelitiannya. 41

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpsitivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrument kunci, pengambilan sempel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat indultif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*. 42

⁴¹Dolet Unaradjan, "Pengantar Metode Penelitian Ilmu Sosial". (Jakarta: PT.Gramedia, 2000), hal. 194

 42 Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualititatif/kualitatif, dan R&D", (Bandung:Alfabrta,2012). Hal. 15

-

Selain penetitian lapangan atau kualitatif peneliti juga di dukung dengan penelitian pustaka, yang bertujuan untuk menggumpulkan data atau informasi dengan bantuan material, misalnya buku, catatan, Koran, dokumen, jurnal, artikel dan refensi lainnya yang berkaitan dengan data persepsi pengguna dan pengelola salon tentang hadis larangan mencukur alis.

Oleh karna itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang merupakan penelitian terhadap fenomena tertentu yang diperoleh peneliti dari subyek yang berupa individu, organisasional atau perspektif yang lain. Adapun tujuannya adalah untuk menjelaskan aspek yang sesuai dengan fenomena atau masalah yang ada.

B. Seting Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Beuty Salon Pagar Dewa, penelitian ini berfokus hanya pada persepsi pengelola dan pengguna salon tentang hadis larangan mencukur alis. Yang di jadikan objek penelitian adalah pengelola dan pengguna salon.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Data primer yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan, yakni penelitian yang di lakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini diperoleh dari responden lapangan yakni dari penyulam dan pelanggan di Beuty Salon di Kota Bengkulu.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung penelitian, pengumpumpulan data ini diperoleh dari buku-buku, majalah, jurnal dan judul-judul lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.

D. Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Subjek yang akan diteliti merupakan permasalahan

Persepsi pengelola dan pengguna salon tentang hadis larangan mencukur alis, studi kasus di Beuty Salon Pagar Dewa Kota Bengkulu yang terdiri dari pendapat berbagai macam pengelola dan pengguna Beuty Salon di Pagar Dewa Kota Bengkulu dengan masalah hadis larangan mencukur alis.

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini nanti berjumlah 7 orang yang terdiri dari 2 orang kariawan Beuty Salon dengan pertanyaan yang sama, dan 5 orang pelanggan dengan pertanyaan yang sama juga.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan metode:

1. Metode Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran ril suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia dan untuk evaluasi

yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu. ⁴³

Observasi dilakukan di salon kecantikan di Beuty Salon.

Observasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana aktivitas dan respon pengeloladan pengguna salon pada saat diberikan umpan balik terhadap persepsi mengenai hadis larangan mencukur alis.

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasa untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara Tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melakukan media telekomunikasi atau tanpa menggunakan pedoman. Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana persepsi pengguna dan penggelola salon tentang hadis larangan mencukur alis.

⁴³V. Wiratna Sujarwani, *"Metode Penelitian"*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014) Hal. 32

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau varial berupa catatan, transkrip, buku, suara kabar, majalah, agenda dan sebagainya.

F. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis akan turun ke lapangan untuk memperoleh data langsung dari penggelola dan pengguna salon di Beuty Salon Kota Bengkulu untuk mengetahui persepsi mereka tentang hadis larangan mencukur alis. Data-data yang ditemukan akan diolah dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif. Data-data yang diperoleh melalui wawancara tersebut akan diklasifikasikan, diinterpretasikan dan dianalisis lebih lanjut secara kualitatif. Analisis data kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengekslorasi dan memahami suatu gejala sentral atau gejala disekitar kita. Untuk mengetahui gejala tersebut peneliti mewawancarai informan atau orang yang bersangkutan dalam penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang umum dan meluas.

Adapun untuk menjawab pertanyaan penelitian apakah persepsi pengelola dan pengguna salon tentang hadis larangan mencukur, maka penulis akan menggunakan golongkan pada tipe deskriptif analisis yaitu pemaparan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebebnarnya secara ilmiah dan bersifat kualitatif. Yakni akan menganalisis pendapat pengelola dan pengguna salon di Beuty Salon Kota Bengkulu tentang persepsi mereka terhadap hadis larangan mencukur alis.

Hasil dari data-data tersebut akan diseleksi, di indentifikasi, dikategorikan, diinterpretasi dan dianalisis dan diadakan perbandingan secara kualitatif untuk dapat ditarik kesimpulan apakah persepsi pengelola dan pengguna salon di Beuty Salon Kota Bengkulu tentang hadis larangan mencukur alis dapat diterima (sejalan) atau tidak (bertentangan) dengan syariat Islam.

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Beuty Salon Kota Bengkulu

1. Sejarah Beuty Salon Kota Bengkulu

Salon Kecantikan Beuty Salon berdiri pada tahun 2016, tepatnya pada tanggal 18 maret 2016. Salon kecantikan ini ber-oprasi di Jl. Depati Payung Negara 2 Pagar Dewa Sebelah SPBU Kota Bengkulu. Setelah Salon ini berdiri atau dibuka ternyata banyak muda-mudi yang datang mengunjungi salon, khusunya kaum perempuan untuk mempercantik diri.¹

2. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi salon kecantikan Beuty salon ini adalah :

a. Visi

 Memberikan pelayanan kecantikan, tata rias wajah, tatarias rambut dengan mengedepankan kepuasan pelangan.

¹ Wawancara dengan Bila Agustina pada tanggal 17 April 2022

Menjadikan Beuty Salon unggul dalam mutu dan pelayanan.

b. Misi

- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.
- Menggunakan produk-produk berkualitas dan aman dalam memberikan pelayanan dan perawatan.
- 3) Berusaha untuk memberikan manfaat yang positif bagi lingkungan sekitar Beuty Salon.²
- 3. Stuktur Kepengurusan Beuty Salon Kota Bengkulu

Adapun stuktur kepengurusan Beuty Salon sebagai berikut:

 $^{^{2}\,}$ Dokumen Beuty Salon Kota Bengkulu pada tanggal 17 April 2022

Biodata kepengurusan Beuty Salon

Nama :Ns.Rince Apriani,S.kep

Tempat Tanggal Lahir : Curup,18 April 1982

Jabatan : Pemilik

Alamat : Jl.Merak Perumahan Lingkar

Barat, Kec. Gading

Cempaka Kota Bengkulu

Nama : Ns.Debi Indra Susika, S.kep

Tempat Tanggal Lahir: Lampung, 3 Maret 1989

Jabatan : kariawan

Alamat : Jl.Merawan sawah Lebar, kec.

Ratu Angung Kota

Bengkulu

Nama : Diana Wahyuni

Tempat Tanggal Lahir : Bengkulu, 19 Januari 1997

Jabatan : Administrasi

Alamat : Jl.Putri Gading Cempaka

Penurunan, kec, Ratu

Samban Kota Bengkulu

Nama : Bella Novela

Tempat Tanggal Lahir: Bengkulu, 18 November 1997

Jabatan : Kariwati

Alamat : Jl.Pancur Mas sukarami, kec.

Selebar Kota

Bengkulu

Nama : Bila Agustina

Tempat Tanggal Lahir: Bengkulu, 15 Agustus 1995

Jabatan : Kariwati

: Jl. Adam Malik Pagar Dewa, kec. Alamat

Seleba Kota

 $Bengkulu^3$

4. Pelayanan yang di berikan Beuty Salon Kota Bengkulu⁴

No	Pelayanan yang diberikan	Harga
1	Sulam Alis	Rp. 700.000,00
2	Facial Gold	Rp.250.000,00
3	Jasa Potong Rambut	Rp. 20.000,00
4	Crembath	Rp. 100.000,00
5	Make Up	Rp.150.000,00
6	Totok Wajah	Rp. 35.000,00
7	Menicure/pedicure	RP.80.000,00
8	Tanam Bulu Mata	Rp.200.000,00
9	Gunting Rambut Cuci Blow	Rp.35.000,00
10	Lulur	RP.200.000,00

Wawancara dengan Bila Agustina pada tanggal 17 April 2022
 Dokumen Beuty Salon Kota Bengkulu pada tanggal 17 April 2022

5. Praktek Pelaksanaan Sulam Alis di Beuty Solon

Beuty Salon terletak di jalan Depati Payung Negara 2 Pagar Dewa tepatnya di sebelah SPBU sebelah JNE Kota Bengkulu. Salon tersebut menyediakan jasa sulam alis, tanam bulu mata dan masih banyak lagi. Buka setiap hari mulai pukul 09.00 sampai jam 20.000 WIB. Menurut Rince Apriani penyulam dan sekaligus pemilik salon tersebut menyatakan bahwa teknik menyulam diatas permukaan kulit tidak berbahaya karna yang dimasukan kedalam alis itu menggunakan bahan herbal yang berasal dari sari tumbuhan bunga lili.⁵ Biasanya sulam alis ini bertahan 2-3 tahun. Tujuan sulam alis ini untuk mengisi bagian alis yang kosong dengan disisipkan diantara alis-asli sehingga terlihat tebal. Lebih lanjut dikatakan oleh Rince Apriani selaku penyulam alis di salon tersebut, teknik sulam alis ini menggunakan alat khusus yang disebut *embroidery* machine yang dapat menghasilkan garis salur-salur di kulit alis bagian luar (epidermis). Alat ini bentuknya seperti

⁵ Wawancara dengan Rince Apriani pada tanggal 17 April 2022

pena, dilengkapi dengan motor penggerak didalamnya. Fungsinya untuk menggambar alis sesuai dengan yang diinginkan *coustamer*. Jarum yang digunakan adalah jarum yang steril. Pada ujung alat tersebut dioleskan tinta herbal yang sudah disesuaikan dengan warna alis-asli. ⁶

Prosedur yang dilakukan ibu Rince Apriani untuk mengerjakan sulam alis yaitu, mula-mula dengan menggambar alis sesuai dengan keinginan coustamernya, kemudian dilakukan proses anastesi agar dapat mengurangi rasa sakit pada saat menjalani penyulaman. Setelah itu pada bagian yang sudah di anastesi akan dibiarkan selama 20 menit dengan melapisi menggunakan penutup plastik khusus. Kemudian alis akan dibentuk atau digambar menggunakan pensil alis. Penyulaman akan dilakukan selama 1 sampai 2 jam atau lebih. Setelah melakukan proses sulam alis maka biasanya alis akan dibersihkan dari

 $^{^{\}rm 6}$ Wawancara dengan Rince Apriani pada tanggal 17 April 2022

tinta sulam dengan menggunakan cairan kosmetik yang khusus.⁷

Untuk perawatannya, setelah alis disulam tidak boleh disentuh-sentuh (menghindari iritasi dan infeksi). Boleh terkena air, tetapi hanya air lewat saja bukan air sampo atau sabun. Namun tidak boleh diusap-usap. Hari keenam boleh diusap-usap dengan air sabun ataupun sampo. Apabila setelah disulam coustamer merasa gatal maka boleh menggunakan *healing-kit* (anti perih dan mempercepat penyembuhan) selama 3-4 hari dengan dioleskan sehari 3 kali.⁸

Dengan mencabutinya bulu-bulu alis hingga tipis atau bahkan sampai menghilangkannya, maka secara otomatis merubah bentuk alis dan juga dapat menghilangkan fungsinya. Alis diciptakan oleh Allah Swt tidak hanya sebagai hiasan untuk memperindah bentuk wajah, akan tetapi lebih dari itu ia memiliki fungsi untuk melindungi mata dari keringat dan debu. Dan dilihat dari segi kesehatan ternyata mencabut bulu alis akan

⁷ Wawancara dengan Rince Apriani pada tanggal 17 April 2022

⁸ Wawancara dengan Rince Apriani pada tanggal 17 April 2022

menimbulkan dampak yang negatif bagi kesehatan. Jika alisnya dicabut maka ketika menggunakan bedak atau *make up* yang mengandung bahan kimia di wajah akan meresap ke dalam poripori kulit yang bisa mengakibatkan radang dan alergi. Jika dilakukan pada kulit yang sensitif dan tinta yang digunakan tidak cocok dapat menimbulkan alergi, iritasi dan sebagainya, Jika dilakukan oleh orang yang tidak profesional maka akan membahayakan konsumen, karena kulit daerah mata merupakan kulit yang tipis dan rawan dan sulam alis berbahaya bagi penderita penyakit diabetes.

B. Hadis-Hadis tentang Mencukur Alis

Secara eksplisit tidak ditemukan hadis-hadis yang membahas secara langsung tentang mencukur alis. Pada zaman Rasulullah Saw, bahkan jauh sebelumnya sebenarnya para wanita sudah terbiasa mempercantik penampilan termasuk memperindah alisnya. Namun, cara dan alat yang digunakan masih sangat sederhana. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, di zaman modern sekarang ini lahir inovasi-inovasi baru yang menawarkan jasanya untuk memperindah penampilan.

Salah satunya adalah sulam alis. Mencabut rambut di wajah (alis) dalam bahasa Arab disebut dengan nimas (نمص - ينمص - نمصا).

Nimas telah banyak disinggung oleh Rasulullah Saw dalam beberapa hadisnya. Begitu juga dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang dianggap tingkat kesahihannya paling tinggi.

Untuk mengetahui secara lengkap mengenai hadis-hadis yang membahas tentang mencabut bulu alis -نمصن (نمصا), penulis menelusurinya dengan metode takhrij hadis. Setelah melakukan takhrij al-hadis yaitu dengan metode bi allafz yakni pencarian hadis yang menggunakan bantuan sebagian lafad hadis dan kitab yang dijadikan rujukan adalah al-Mu'jam al-Mufahraz li al-Faz al-Hadis an-Nabawi, karya tim orientalis yang diketuai oleh AJ. Wensinck dan 'Abd al-Baqi sebagai komentatornya.

Dengan melakukan pencarian melalui kata namasa (ننص dan tanammasa (تَنَمَّصَ) diperoleh 10 buah hadis tentang mencabut rambut wajah (alis) yang terbagi dalam beberapa bab. sepuluh hadis tersebut terdapat pada 6 kitab induk hadis antara lain:⁹

- Sahih al-Bukhari: Kitab Tafsir Surah 59 dan Kitab Libas, bab 82,84,85,87
- 2) Sahih Muslim: Kitab Libas, nomor urut hadis 120
- 3) Sunan Tirmizi: Kitab adab, nomor urut bab 33
- 4) Sunan Abu Daud:Kitab Tarajil, nomor urut bab 5
- 5) Sunan an- Nasa'i: Kitab zinah, nomor urut bab 24,
- 6) Sunan ibnu majah: Kitab nikah, nomor urut bab 52

1. Sahih Al-Bukhari

حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُو سُفَ: حَدَّ ثنا سُفْيَانُ عن مَنْصُورٍ, عن اهِيْمَ, عن عَلقمة, غن عبدِ الله قال: لعَنَ الله الْوَاشَمَاتِ وَالمُو اهِيْمَ, عن علقمة, غن عبدِ الله قال: لعَنَ الله الْوَاشَمَاتِ وَالمُو تَشْمَاتِ والمُتَنَمَّ صَاتِ والمُتَفَلَّجَاتِ لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ الله فَبَلغَ ذلكَ امْرَأَةً مِنْ بَني أَسَدِ يُقَالُ لها: أُمُّ يعْقُو بَ, فَجَا الله فَبَلغَ ذلكَ امْرَأَةً مِنْ بَني أَسَدِ يُقَالُ لها: أُمُّ يعْقُو بَ, فَجَا عَتْ فَقَالَ: وما عَتْ فَقَالَتْ: إنَّهُ بَلغَنِي انَّكَ لَعَنْتَ نيْتَ و كَيْتَ فقال: وما ليالاَ الْعَن مَنْلغَن رَسو لُ صلى الله عليه وسلم و مَنْ هُوَ في كِتابِ الله؟ فقال: لقدْ قَرَ اْتُ مابين اللَّوْ حَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيْهِ مَا تقول فقال: لنِنْ كُنْتِ قَرَاتِيْهِ لقَدْ وَجَدْتِيْهِ أَما قر أُتِ مَا تقول فقال: لنِنْ كُنْتِ قَرَاتِيْهِ لقَدْ وَجَدْتِيْهِ أَما قر أُتِ الله ومااتاكُمُ الرّسولُفَخُذُوهُومانهاكُم عنهُ فانْتهُوا) قالتْ: بلي (ومااتاكمُ الرّسولُفَخُذُوهُومانهاكُم عنهُ فانْتهُوا) قالتْ: بلي قال: فَإِنَّهُ قَدْ نهي عنهُ قالتْ: فإنِّي ارَى أَهْلكَ يَفْعَلُو نه وقال: قال: فَإِنَّهُ قَدْ نهي عنه قالتْ: فإنِّي ارَى أَهْلكَ يَفْعَلُو نه وقال:

⁹ AJ. Wensinck, al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Hadis an-Nabawi, Terj. 'Abd al-Baqi, (Leiden: EJ Brill, 1969), Juz 7, h. 2

فاذْهَبي فانْظُري, فذهبتْ فنظر تْ فلمْ تَرَ منْ حاجَتِيها شَيْنَا, فقال: لوْ كانتْ كذلك ما جا معْتُها. (رواه البخاري)

Artinya:

"Muhammad bin Yusuf menyampaikan kepada kami dari Sufyan, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Algamah bahwa Abdullah berkata, "Semoga Allah melaknati kaum wanita yang menato dan yang meminta dirinya ditato, kaum wanita yang mencukur alisnya, serta kaum wanita yang merenggangkan gigi supaya terlihat cantik; mereka telah mengubah ciptaan Allah." Kemudian perkataan itu sampai kepada salah seorang wanita bani Asad yang bisa dipanggil Ummu Ya'qub. Wanita itu datang lalu berkata, "Telah sampai kabar kepadaku bahwa engkau telah melaknati ini dan itu." Abdullah berkata, "Mengapa aku tidak (boleh) melaknat mereka yang telah dilaknat Rasulullah SAW dan disebutkan dalam Kitabullah?" wanita itu berkata, "Sungguh, aku telah membaca diantara dua lembar (mushaf), namun aku tidak menemukan di dalamnya seperti apa yang telah engkau katakan." Abdullah berkata, "Jika benar engkau telah membacanya, engkau pasti menemukannya. Tidakkah engkau membaca ayat, 'Apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagi kalian, maka tinggalkanlah.' "Wanita itu berkata, "Ya." Abdullah berkata, "Sungguh, beliau telah melarang hal itu." Wanita itu berkata, "Tetapi, aku menduga istrimu sendiri melakukan hal itu." Abdullah berkata, "Kalau begitu, pergilah lalu lihatlah." Wanita itu pun pergi untuk melihatnya, namun ternyata dugaannya tidak benar. Kemudian Abdullah pun berkata, "Sekiranya istriku seperti itu, niscaya aku tidak akan mencampurinya." (HR. Bukhari).¹⁰

¹⁰ Imam Abi 'Abdullah Muhammad bin Ismil bin Ibrahim bin Mughiroh al-Bukhary, "Al-Bukhori", (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2009), jus 5, kitab tafsir, no Hadis 4886, h. 365

جدثنا عُثْمَانُ, حَدَّتَنَاجَرِيْرٌ, عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ اللهُ إِبْرَاهِيْمَ, عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَبْدِ اللهِ: لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَا تِ وَالْمُسْمَاتِ, وَالْمُتَنَمِّصَاتِ, وَالْمُتَنَمِّصَاتِ, وَالْمُتَفَلِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ تعَالى, وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ تعَالى, مَالِى لاَأَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيُّ صل الله عليه وسلم وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ: (وَمَااتَا كُمُ الرَّ سُو لُ فَخُذُوهُ). (رواه البخاري)

Artinya:

"Utsman menyampaikan kepada kami dari Jarir, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, "Allah melaknat perempuan-perempuan yang membuat tato dan minta ditato, perempuan-perempuan yang mencabut bulubulu di wajah, perempuan-perempuan yang menjarangkan gigi untuk kecantikan, yang merubah ciptaan Allah. Mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat Nabi SAW dan disebutkan dalam Kitab Allah, 'Apa-apa yang didatangkan kepada kamu oleh Rasul maka ambillah. (HR. Bukhari)" 11

¹¹ Imam Abi 'Abdullah Muhammad bin Ismil bin Ibrahim bin Mughiroh al-Bukhary, "*Al-Bukhori*", (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah,2009), jus 7 *Kitab al-Libās bab Al-Mtanammishāt*, No Hadis 5931, h. 81

حشنا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَا هِيْمَ, أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ, عَنْ مَنْصُورٍ, عن إبراهيم, عن علقمة قال: لعَنَ عَبْدُ اللهِ الواشمات والمتنمِّصات, والمتفلِّجاتِ لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَ اتِ خَلْقَ اللهُ فقالتُ أُمُّ يَعْقُو بَ: لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَ اتِ خَلْقَ اللهُ فقالتُ أُمُّ يَعْقُو بَ: ما هذا؟ قالَ عبد اللهِ: وَمَالِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ مَا هذا؟ قالَ عبد اللهِ: وَمَالِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُو لُ اللهِ صل الله عليه وسلم وَفي كتابِ اللهِ؟ قالتُ: واللهِ لقدْ قَرَ أَتْمَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْ تُهُ قَلْ: واللهِ لَئِنْ قَرَ أَتِيْهِ لَقَدْ وَ جَدْ تِيْهِ (وماآتا كُمُ قلْ: واللهِ لَئِنْ قَرَ أَتِيْهِ لَقَدْ وَ جَدْ تِيْهِ (وماآتا كُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, وما نهاكُمْ عَنْهُ فَا نْتَهُوا). (رواخ البخاري)

Artinya:

"Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dari Jarir yang mengabarkan dari Manshur, dari Ibrahim bahwa Alqamah berkata, "Abdullah melaknat perempuan-perempuan yang membuat tato, perempuan-perempuan mencabut bulu wajah, perempuan-perempuan menjarangkan gigi untuk kecantikan, yang merubah ciptaan Allah." Ummu Ya'qub berkata, 'Apa ini?' Abdullah berkata: 'Mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah SAW dan ada dalam Kitab Allah ?' Dia (Ummu Ya'qub) berkata: 'Demi Allah, sungguh aku telah membaca apa yang ada diantara kedua sampulnya, namun aku tidak mendapatkannya.' berkata, Abdullah 'Demi Allah, sekiranya membacanya, niscaya engkau akan mendapatkannya, 'Apaapa yang didatangkan kepada kamu oleh Rasul maka

ambillah ia, dan apa yang ia larang, maka berhentilah.' (QS. Al-Hasyr: 7). "(HR. Bukhari). 12

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَ نا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نا سُفْيَا نُ, عن مَنْصُو رٍ, عن إِبْرَا هِمَ, عن عَلْقَمَة عَنِ بْنِ مَسْعُو دٍ رضي الله عنه قال: لعَنَ الله الو اشما ت والْمُسْتُو شماتٍ والمُتَنَمِّ صات والمُتَنَمِّ صات والمُتَفَلَّجات للْحُسْن المُغَيِّرَ أَتِ وَالمُتَفَلَّجات للْحُسْن المُغَيِّرَ أَتِ خَلْق اللهِ مالي لاَألْعَنُ مَنْ لعَنَهُ رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو في كتا ب الله ؟. (رواه البخاري)

Artinya:

"Muhammad bin Muqatil menyampaikan kepadaku dari Abdullah yang mengabarkan dari Sufyan, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud berkata, "Allah melaknat perempuan-perempuan yang membuat tato dan perempuan-perempaun yang minta ditato, perempuan-perempuan yang mencabut bulu wajah, dan perempuan-perempuan yang menjarangkan gigi untuk kecantikan, yang

¹² Imam Abi 'Abdullah Muhammad bin Ismil bin Ibrahim bin Mughiroh al-Bukhary," *Al-Bukhori*", (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah,2009), jus 7 *Kitab al-Libās bab Al-Mtanammishāt*, No Hadis 5939, h. 83

_

merubah ciptaan Allah. Mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah SAW dan ia ada dalam kitab Alla?."¹³

Artinya:

"Muhammad bin Al-Mutsanna menyampaikan kepada kami dari Abdurrahman, dari Sufyan, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah bahwa Abdullah berkata, "Allah melaknat perempuan-perempuan yang membuat tato dan perempuan-perempuan yang minta ditato, perempuan-perempuan yang mencabut bulu wajah, dan perempuan-perempuan yang merenggangkan gigi untuk kecantikan, yang merubah ciptaan Allah. Mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah SAW dan ia ada dalam Kitabullah ?!"."

2. Sahih Muslim

¹³ Imam Abi 'Abdullah Muhammad bin Ismil bin Ibrahim bin Mughiroh al-Bukhary, "*Al-Bukhori*", (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2009), jus 7 *Kitab al-Libās bab Al-Mtanammishāt*, No Hadis 5943, h. 84

¹⁴ Imam Abi 'Abdullah Muhammad bin Ismil bin Ibrahim bin Mughiroh al-Bukhary, "*Al-Bukhori*", (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2009), jus 7 *Kitab al-Libās bab Al-Mtanammishāt*, No Hadis 5948, h. 85

حدَّثنَا إسْحَقُ بْنُ إَبْرَا هِيْمَ وَ عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة (وَااللَّفْظُ لإِسْحَق)عَنْ مَنْصُوْر عَنْ إِبْرَا هِيْمَ عَنْعَلْقَمَة عَنْعَبْدِ اللهِ قَالَ لَعَنَ اللهُ الْوَ اشمَاتِ والمُسْتَوْ شِمَاتِ وَالنَّا مصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ مُغَيِّرَاتِ خَلْقَ الله. قالَ فَبَلغَ ذِلكَ امْرَ أَةً مِنْ بَنِي أُسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُو بَ وَ كَا نَتْ تَقْرَأُ الْقُرْ انَ فَأْتَتْهُ فَقَالَتْ مَاحَذِيْتُ بَلْغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ أَلْوَا شِمَاتِ وَأَلْمُسْتَوْ شِمَا تِ وَأَلْمُتَنَمِّصَاتِ وَ الْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ وَمَا لِي لاأَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ غَلَيْهَ وَسَلَّمَ و هُوَ فِي كِتابِ اللهِ فَقالتِ الْمَرْ أَةُ لَقَدْ قَرَ أَتُ مَا بَيْنَ لَوْ حَي الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ فقال لَئِنْ كُنْتِ قَرَ أُتِيهِ لَقَدْ وَجَدْ تِيْهِ. قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ وَمَا أَتَا كُمُ الرَّ سُوْلُ فَخُذُو هُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَا نْتَهُوا. فَقَالَتِ الْمَرْ أَفَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَ أَتِكِ الأَنَ قَالَ اذْ هَبِي فَا نْظُر ى قالَ فَدَ خَلَتْ عَلَى إِمْرَأَةٍ عَبْدِ اللهِ فَلَمْ ترَ شَيْئًا فَجَا

ءَتْ البيْهِ فقالتْ مَا رَ أَيْتُ شَيْئًا فقالَ أَمَا لوْ كَانَ ذَلِكَ لمْ تُجَا مِعْهَا. (رواه مسلم)

Artinya:

"Ishaq bin Ibrahim dan Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami (lafaz ini dari Ishaq): Jarir mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, dari Algamah, dari Abdullah, ia berkata: "Allah melaknat orangorang yang mentato dan orang-orang yang minta ditato, orangorang yang mencabut bulu wajahnya dan orang-orang yang meminta dicabuti bulu wajahnya, serta orang-orang yang merenggangkan gigi demi kecantikan yang merubah ciptaan Allah." Lalu ucapan (Abdullah bin Mas'ud) ini sampai kepada seorang wanita dari Bani Asad yang biasa dipanggil Ummu Ya'qub, ia biasa membaca al-Qur'an. Kemudian wanita itu datang kepada Ibnu Mas'ud dan berkata, "Apakah benar berita yang sampai kepadaku darimu, bahwa engkau melaknat orangorang yang mentato dan orang-orang yang minta ditato, orangorang yang mencabut bulu pada wajah dan orang-orang yang meminta dicabuti bulu wajahnya, serta orang-orang yang merenggangkan gigi demi kecantikan yang merubah ciptaan Allah?" Abdullah berkata, "Bagaimana aku tidak akan melaknat orang-orang yang dilaknat oleh Rasulullah Saw?, dan hal itu juga ada dalam al-Qur'an." Wanita itu membantah, "Aku sudah membaca semua ayat yang ada di antara sampul mushaf, tetapi aku tidak menemukannya." Abdullah bin Mas'ud berkata, "Jika engkau telah membacanya, berarti engkau telah menemukannya. Allah 'Azza wa Jalla berfirman, 'Apa yang disampaikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya untukmu maka tinggalkanlah'." (Os. Al-Hasyr (59): 7). Wanita itu berkata, "Aku melihat apa yang engkau bicarakan itu ada pada istrimu sekarang." Ibnu Mas'ud menjawab; 'Silahkan, lihatlah dia sekarang!" Lalu wanita itu masuk ke tempat isterinya Abdullah (bin Mas'ud), namun ia tidak melihat sesuatu pun padanya. Akhirnya ia kembali menemui Ibnu Mas'ud dan "Aku memang tidak melihat sesuatu pun (pada istrimu)." Ibnu Mas'ud berkata, "Ketahuilah, jika ia melakukan hal itu, tentu kai tidak akan mempergaulinya."(HR. Imam Muslim).¹⁵

3. Sunan Imam Tirmizi

حدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْع, حدَّ ثَنَا عُبَيْدَ ةُ بِنُ حُمَيْدٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إَبْرَا هِيمَ عَنْ عَلْقَمَة عَنَ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَعَنَ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَعَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَعَنَ اللهِ اللهِ: أَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم لَعَنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

Artinya:

"Ahmad bin Mani' menceritakan kepada kami, Ubaidah bin Humaid menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah. Sesungguhnya Nabi Saw melaknat wanita-wanita yang membuat tato dan wanita-wanita yang minta dibuatkan tato, wanita-wanita pencukur bulu alis mata yang mengharapkan kecantikan dan merubah ciptaan Allah." (HR. At-Tirmidzi).

_

¹⁵ Imam Abi al-Husain Muslim al-Hajaj al-Qusyairi an-Nisaburi, *Shahih Muslim, (Lebanon:Dar al-Kotob al-'Ilmiyah), jus 2 Hal.253*

¹⁶ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Suroh al-Mutawafi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Lebanon: Daar al-Fikr, 2009), Juz 5, Kitaab al-Adab, no hadis 2782, h. 96-97.

4. Sunan Abu Dawud

حدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ, ثَنَا إبْنُ وَهْبِ,عَنْ أُسَمَة, عَنْ أُبَانَ بْنِ صَالِحٍ, عَنْ مُجَا هِدِ بْنِ جَبْرٍ, عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ, عَنْ مُجَا هِدِ بْنِ جَبْرٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((لُعِنَتِ الو اَصِلَةُ وَ الْمُسْتَوْ صِلَةُ وَا لَنَّا مِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَا لَوَ الْمُسْتَوْ شِمَةُ وَ الْمُسْتَوَ شِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ)). (رواه البي داود)

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Ibnu As Sarh, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb dari Usamah dari Aban bin Shalih dari Mujahid bin Jabr dari Ibnu Abbas, dia berkata: Telah dilaknat (Allah dan Rasul-Nya) orangorang yang menyambung rambut dan orang yang minta disambungkan rambut, orang yang mencabut alis mata (hingga tipis) dan orang yang minta dicabut alis matanya, serta orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato (tanpa ada penyakit)." (HR. Abu Daud).

5. Sunan an-Nasa'i

أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرَّ حْمَنِ بِنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ (الحُفْرِيُّ) عَنْ سُفْيَا نَ عَنْ مَنْصُوْ رٍ عَنْ إِبْرَا هِيْمَ عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَ

¹⁷ Imam Hafiz Abi Daud Sulaiman bin As'ad, *Sunah Abi Daud*, (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah,2011), jus 3 Kitāb at-Tarajil, no Hadis 4170, h. 80.

اشِمَاتِوَا لْمُو تَشِمَا تِ والْمُتَنَمِّصَا تِ والْمُتَفَلِّجَا تِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيِّراتِ. (رواه النساني).

Artinya:

Abdurrohman bin Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Daud (al-Hufriy) menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah dari Abdullah, ia berkata: "Rasulullah melaknat wanita yang membuatkan tato, wanita yang dibuatkan tato, wanita yang mencabut (mencukur) bulu alisnya serta wanita yang merenggangkan giginya untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah."(H.R.An-Nasa').

6. Sunan Ibnu Majah

حّدَّثَنَا أَبُوعُمَرَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَوَ عَبْدُالرَّ حْمَنِ بْنُ عُمَرَ قَالَا: ثَنَا عَبْدُالرَّ حْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ. ثَنَاسُفْيَانُ عَنْ مَنْصُو رِعَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ لَعَنَ رَسُو لُ اللهِ صَلَّى عَنْإِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ لَعَنَ رَسُو لُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَوَلِّ مِنْ وَالْمُتَوَلِّ مِنْ اللهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَ أَةً مِنْ وَالْمُتَوَلِّ مِنَا لَهُ عَلْكَ الله وَالله عَنْكَ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أَمُ يَعْقُوب. فَجَا ءَتْإِلَيْهِ فَقَالَتْ: بِلَغَنِي عَنْكَ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُ يَعْقُوب. فَجَا ءَتْإِلَيْهِ فَقَالَتْ: بِلَغَنِي عَنْكَ الله قَالَتْ: بِلَغَنِي عَنْكَ الله قَالَتْ: إِنْ كُنْتَ وَكَيْتَ: قَالَ وَمَالِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي كِتَابِ اللهِ قَالَتْ: إِنِّ كُنْتِ قَرَ أَتِهِ فَقَدْ أَلَا مَا بَيْنَ لَوْ حَيْهِ فَمَا وَجَدْ تُهُ قَالَ: إِنْ كُنْتِ قَرَ أَتِهِ فَقَدْ وَجَدْوَجَدْتِهِ أَمَا قَرَ أُتِ وَمَا اتَا كُمْ الرَّ سُو لُ فَخُذُو هُ وَ مَانَهَا كُمْ عَنْتَهُوا) قَالَتْ: بَلَى قَالَ: فَإِنَ رَسُو لَ اللهِ صَلَّى مَنْ الله مَلَى الله مَلَى الله مَا لَيْ الله مَا عَنْتَهُوا) قَالَتْ: بَلَى قَالَ: فَإِنَّ رَسُو لَ اللهِ صَلَى مَا الله مَلَى الله مَلَى الله مَلَى الله مَانَهَا كُمْ عَنْتَهُوا) قَالَتْ: بَلَى قَالَ: فَإِنَ رَسُو لَ اللهِ صَلَى الله مَلَى الله مَلَى الله مَلَى الله مَلْكَى الله مَا مَا يَا لَكُمْ عَنْتَهُوا لَا الله مِنْ الله مِنْ الله مَلَى الله مَلْكُونُ الله الله مَلْ الله مِنْ الله مَالَى الله مِنْ الله مَلْكَى الله مَنْكُولُ الله مَالَى الله مَلْكَى الله مَلْكُولُ الله مَالَى الله مِنْ الله مَلْكَى المَالْكُولُ الله مَلْكَى الله مَالَى الله مَالَى الله مَنْ المَا الله الله مَلْكَى الله مَالِولُ الله مَنْ المُعْ المَلْكُولُ الله مَلْكَا الله مَلْكُولُ المَالِولُ المُعْلَى الله الله المَلْكُولُ المَالْمُ المَلْكُولُ المَلْكُولُ الله اللّه المُولِ الله المَلْكُولُ المُعْلَى الله الله المَلْكُولُ المُلْكُولُ المَا الله المُعْلَى اللهُ المُعْلَى المُولِ الله المَلْ

¹⁸ Imam Hafidz Abi 'Abdu Rahman bin Syu'aib.*Sunan an-Nasa'i.*(Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah.2010). juz 5. Hal. 422

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَلَى عَنْهُ قَالَتْ : فَإِنِّي لَأَ ظُنُّ أَهْلَكَ يَفْعُلُونَ قَالَ : فَإِنِّي لَأَ ظُنُّ أَهْلَكَ يَفْعُلُونَ قَالَ : اذْهَبِي فَا نْظُرِي فَذَ هَبَتْ فَنَظَرَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَا جَتِهَا شَيْئًا قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَوْ كَا نَتْ كَمَا تَقُو لِينَ مَا جَا مَعَتْنَا (رواه ابن ما جة)

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Abu Umar Hafsh bin Amru dan 'Abdurrahman bin Umar keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Mahdi berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari Algamah dari Abdullah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat para perempuan yang membuat tato dan yang minta dibuatkan tato, yang meminta mencukur habis alisnya, yang mengikir (meratakan) gigi umtuk kecantikan, dan yang merubah ciptaan Allah." Kemudian hal itu sampai kepada seorang perempuan dari bani Asad yang biasa dipanggil "Ummu Ya'qub", hingga ia mendatanginya (Ibnu Mas'ud) dan berkata, "Telah sampai berita darimu bahwasannya kau mengatakan demikian dan demikian." Ia (Ibnu Mas'ud) berkata, "Mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan itu terdapat di dalam kitab Allah (Al-Qur'an)" Wanita itu berkata, "sungguh aku membaca Al-Our'an seluruhnva. namun aku menemukannya." Abdullah berkata, "Jika kau benar-benar membacanya, maka kau pasti menemukannya, tidakkah kau "Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka membaca. terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah."? (QS. Al-Hasyr [59]: 7) wanita itu menjawab, "Ya" Abdullah berkata; "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang itu." Wanita itu berkata, "Sungguh, aku mengira istrimu melakukannya." Abdullah berkata; "Pergilah dan lihatlah." Maka Ummu Ya'qub berlalu dan melihat, (namun) ia tidak menemukan apa yang ia maksud. Ia berkata; "Aku tidak melihat apa-apa." Abdullah berkata; "Kalau saja ia (istriku) seperti yang kau katakan, niscaya ia tidak akan menikah denganku." (HR. Bukhari). Shahih: At-Ta'liq, Adab az-Zafaf (114-115), dan Ghayah Al-Maram¹⁹

C. Pemahaman Hadis tentang Mencukur Alis Dan Sulam Alis

1. Pemahaman Hadis tentang Mencukur Alis

Pembahasan tentang larangan mencukur alis ini sangat penting untuk dibahas upaya menemukan pemahaman yang lebih jelas tentang larangan mencukur alis agar tidak terjadi kesalah pahaman. Berikut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim:

حدَّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُو سُفَ: حَدَّ ثنا سُفْيَانُ عن مَنْصُورٍ, عن الله الْوَاشَمَاتِ الله قال: لَعَنَ الله الْوَاشَمَاتِ وَالمُو تَشِمَاتِ, والمُتَنَمَّ صَاتِ والمُتفَلَّجَات لِلْحُسْنِ, وَالمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ الله, فَبَلغَ ذلكَ امْرَأَةً مِنْ بَني الله يُقَالُ الله: أُمُّ يَعْقُو بَ, فَجَا ءَتْ فَقَالتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي اَنَّكَ لَعَنْتَ للها: أُمُّ يَعْقُو بَ, فَقَال: وما ليالاَالْعَنُ مَنْلَعَن رَسو لُ صلى نَيْتَ و كَيْتَ, فقال: وما ليالاَالْعَنُ مَنْلَعَن رَسو لُ صلى

¹⁹ Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwiny, *Sunan Ibn Majjah*, (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2010), hadis no. 1562, Kitab Jenazah, hal 640

الله عليه وسلم و مَنْ هُوَ في كِتابِ الله؟ فقال: لقدْ قَرَ أَتُ مابين اللَّوْ حَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيْه مَا تقول, فقال: لنِنْ كُنْتِ مابين اللَّوْ حَيْنِ فَمَا وَجَدْتِيْهِ, أما قر أُتِ (ومااتاكمُ قَرَاْتِيْهِ لَقَدْ وَجَدْتِيْهِ, أما قر أُتِ (ومااتاكمُ الرّسولُفَخُذُو هُومانهاكُم عنه فانْتهُوا) قالتْ: بلى, قال: فَإِنَّهُ قَدْ نهى عنه قالتْ: فإنِّي ارَى أَهْلكَ يَفْعَلُو نه قال: فأَنْهُ قَدْ نهى عنه قالتْ: فإنِّي ارَى أَهْلكَ يَفْعَلُو نه قال: فأذَهبي فانْظُري, فذهبتْ فنظرَ تن فلمْ تَرَ منْ حاجَتِيها فأذْهَبي فانْظري, فقال: لوْ كانتْ كذلك ما جا معْتُها. (رواه البخاري همسلم)

Artinya:

"Muhammad bin Yusuf menyampaikan kepada kami dariSufyan, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah bahwa Abdullah berkata, "Semoga Allah melaknati kaum wanita yang menato dan yang meminta dirinya ditato, kaum wanita yang mencukur alisnya, serta kaum wanita yang merenggangkan gigi supaya terlihat cantik; mereka telah mengubah ciptaan Allah."Kemudian perkataan itu sampai kepada salah seorang wanita bani Asad yang biasa dipanggil Ummu Ya'qub. Wanita itu datang lalu berkata, "Telah sampai kabar kepadaku bahwa engkau telah melaknati ini dan itu." Abdullah berkata, "Mengapa aku tidak (boleh) melaknat mereka yang telah dilaknat Rasulullah Saw dan disebutkan dalam Kitabullah?" wanita itu berkata, "Sungguh, aku telah membaca diantara dua

lembar (mushaf), namun aku tidak menemukan di dalamnya seperti apa yang telah engkau katakan." Abdullah berkata, "Jika benar engkau telah membacanya, engkau pasti menemukannya. Tidakkah engkau membaca ayat, 'Apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagi kalian, maka tinggalkanlah.' "Wanita itu berkata, "Ya." Abdullah berkata, "Sungguh, beliau telah melarang hal itu." Wanita itu berkata, "Tetapi, aku menduga istrimu sendiri melakukan hal itu." Abdullah berkata, "Kalau begitu, pergilah lalu lihatlah." Wanita itu pun pergi untuk melihatnya, namun ternyata dugaannya tidak benar. Kemudian Abdullah pun berkata, "Sekiranya istriku seperti itu, niscaya aku tidak akan mencampurinya." (HR. Bukhari dan Muslim)²⁰

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim merupakan hadis yang dijadikan dasar dilarangnya perbuatan mencabut bulu alis. Dan dapat kita pahami pelarangan mencabut bulu alis yang terkandung dalam teks hadis diatas adalah karena merubah ciptaan Allah dan karena dilakukan untuk kecantikan.

Begitu juga redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan ad Darimi, semua kandungannya hamper sama. Sebagaimana berikut:

حدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْع, حدَّ ثَنَا عُبَيْدَ ةُ بنُ حُمَيْدٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إَبْرَا هِيمَ عَنْ عَلْقمَة عَنَ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَعَنَ

²⁰Imam Abi al-Husain Muslim al-Hajaj al-Qusyairi an-Nisaburi, *Shahih Muslim, (Lebanon:Dar al-Kotob al-'Ilmiyah),Hal.272*

اْلْوَاشِمَا تِ وَالْمُسْتَوْ شِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ مُنْتَغِيَاتِ لِلْمُسَنَّفِ مُعْيِّرَاتٍ حَلْقَ اللهِ. (زواه هلترمذي)

Artinya:

Ahmad bin Mani' menceritakan kepada kami, Ubaidah binHumaid menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah. Sesungguhnya Nabi Saw melaknat wanita-wanita yang membuat tato dan wanita-wanita yang minta dibuatkan tato, wanita-wanita pencukur bulu alis mata yang mengharapkan kecantikan dan merubah ciptaan Allah. (HR. Imam Tirmidzi).²¹

حدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ, ثَنَا إبْنُ وَهْبِ,عَنْ أُسَمَة, عَنْ أُبَانَ بْنِ صَا لِحٍ, عَنْ مُجَا هِدِ بْنِ جَبْرٍ, عَنْ أُبَانَ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((لُعِنَتِ الو اَصِلَةُ وَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((لُعِنَتِ الو اَصِلَةُ وَ الْمُسْتَوْ صِلَةُ وَا لَنَّا مِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَا لَوَ السَّمَةُ وَ المُسْتَوْ شِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ)). (رواه السِمَةُ وَ المُسْتَوَشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ)). (رواه البي داود)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ibnu As Sarh, telahmenceritakan kepada kami Ibnu Wahb dari Usamah dariAban bin Shalih dari Mujahid bin Jabr dari Ibnu Abbas, dia berkata: Telah dilaknat (Allah dan Rasul-Nya) orangorang yang menyambung rambut dan orang yang minta disambungkan rambut, orang yang mencabut alis mata (hingga tipis) dan orang yang minta dicabut alis matanya,

²¹Abi Isa Muhammad bin Isa bin Suroh al-Mutawafi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Lebanon: Daar al-Fikr, 2009),Juz 5, Kitaab al-Adab, no hadis 2782, hal. 96-97

serta orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato (tanpa ada penyakit). (HR. Abu Daud). 22

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Daud merupakan hadis yang juga dijadikan dasar atau penetapan dilarangnya perbuatan mencabut bulu alis yang dilakukan dengan mengharapkan kecantikan dan perbuatan tersebut merubah ciptaan Allah. Sedangkan hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sedikit berbeda redaksinya, yaitu dilarangnya mencabut bulu alis jika dilakukan tanpa adanya penyakit.

Hadis-hadis tentang larangan mencukur alis yang terdapat dalam kitab hadis dari mulai Sahih Bukhari sampai Sunan an-Nasa'i.Dapat dijadikan dasar untuk pelarangan mencukur alis. Permasalahannya adalah mencabut bulu alis yang seperti apa yang dimaksud dalam hadis-hadis di atas dan dalam konteks apa Rasulullah Saw mengatakan seperti itu. Setelah dilakukan penelusuran menganai makna mencukur alis dengan berbagai bentuknya yang terdapat dalam hadis, maka ada beberapa pendapat:

a) Menurut Nawawi, memaknai lafazh النامصات yaitu orang yang mencabut bulu pada wajah. Adapun المتنصات (al-mutanammisat) adalah orang yang meminta dilakukannya hal itu. Perbuatan ini haram,

__

²²Imam Hafiz Abi Daud Sulaiman bin As'ad, *Sunah Abi Daud*, (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah,2011)

kecuali bila tumbuh bulu pada wajah wanita,misalnya tumbuh jenggot atau kumis maka tidak haram dihilangkan,bahkan menurut kami bahwa itu dianjurkan. Larangan yang dimaksuddalam hadis tersebut terkait dengan bulu alis dan bulu-bulu pada ujung-ujung wajah.²³

b) Menurut Ibnu Hajar 'Asqalani, kata نمن yaitu menghilangkan bulu-bulu di wajah menggunakan minqasy (alat yang bisa digunakan mengukir). Dikatakan nimas khusus pada perbuatan menghilangkan rambut kedua alis baik meninggikan atau meluruskannya. Sedangkan أَلْمُتَنَمِّصَةُ artinya "Perempuan-perempuan yang mencabut alisnya."²⁴

Dari uraian di atas maka dapat dipahami yang dimaksud *nimas*, *namisat* dan *mutanammisat* adalah perempuan-perempuan yang mencabut bulu alis dan yang memintanya untuk dicabuti hingga tipis baik meninggikan ataupun merendahkannya. Dan dapat dipahami bahwa mencukur dengan mencabut itu berbeda, meski samasama dapat menghilangkan sesuatu (rambut/bulu), namun mencabut memiliki dampak negatif pada bagian-bagian tertentu yang ada di dalam tubuh manusia. Begitu juga

²³Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, jilid 14, terj. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka azzam,2011), hal. 232

²⁴Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), terj.Amiruddin, Juz 28, hal. 872

dengan mencabut bulu alis, dengan dicabutnya bulu alis tersebut maka akan menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan dampak-dampak negatif bagi kesehatan di kemudian hari. Adapun jika menghilangkannya, baik dengan mencabut ataupun mencukurnya maka termasuk merubah ciptaan Allah Swt.

Setelah mengetahui makna *nimas* maka kemudian timbul pertanyaan, mengapa perbuatan tersebut dilarang bahkan Allah SWT dan Rasulullah Saw sampai melaknatnya?, sebenarnya telah dijelaskan dalam hadis tersebut yaitu disebabkan karena dua hal, yaitu:

- a) Karena untuk kecantikan. Maksudnya orang-orang yang tercela atau dilarang dalam hadis di atas melakukan *nimas* (mencabut rambutalis) untuk kecantikan atau keindahan. Sekiranya hal ini dibutuhkandalam rangka pengobatan, atau karena 'aib misalnya maka diperbolehkan.
- b) Karena merubah ciptaan Allah . Maksudnya, jika mencabut alisnya sampai merubah bentuk fisik dan fungsi dari alis itu sendiri maka termasuk perbuatan yang merubah ciptaan Allah.

Dengan mencabutinya bulu-bulu alis hingga tipis atau bahkan sampai menghilangkannya, maka secara otomatis merubah bentuk alis dan juga dapat menghilangkan fungsinya. Alis diciptakan oleh Allah Swt tidak hanya sebagai hiasan untuk memperindah bentuk wajah, akan tetapi lebih dari itu ia memiliki fungsi untuk melindungi mata dari keringat dan debu. Orang yang dicabut bulu alisnya juga tidak menutup kemungkinan digunakan sebagai simbol wanita-wanita tertentu. misalnya wanita tuna susila dan sebagainya. Selain itu mencabut bulu di wajah bisa juga dimanfaatkan untuk melakukan penyamaran, karena dengan bulu alisnya dicabuti atau dihilangkan akan merubah bentuk wajah seseorang sehingga menjadi sulit dikenali. Dan dilihat dari segi kesehatan ternyata mencabut bulu alis menimbulkan dampak yang negatif bagi kesehatan. Jika alisnya dicabut maka ketika menggunakan bedak atau make up yang mengandung bahan kimia di wajah akan meresap ke dalam pori-pori kulit bisa yang mengakibatkan radang dan alergi.

Dan ditinjau dari hukum Islam, mencabut bulu alis termasuk salah satu berhias yang dilarang oleh Allah Swt dan Rasul-Nya. Menurut Abu Malik Kamal, haram melakukan *nimas* (mencukur alis). Maksud *nimas* disini adalah membuang bulu alis dan menipiskannya secara khusus, bukan seluruh bulu wajah. Pendapat ini dinyatakan oleh 'Aisyah ra. Pengharaman ini berlaku baik

dengan tujuan untuk mempercantik diri untuk suami maupun lainnya, dengan izin suami maupun tidak.²⁵

Pesan universal dan ide-ide sentral yang tercakup dalam hadis di atas adalah bahwa secara umum menghilangkan bulu-bulu alis baik dengan cara dicabut ataupun dicukur dilarang oleh Allah Swt dan Rasul-Nya. Pelarangan tersebut dikarenakan perbuatan tersebut merubah ciptaan Allah Swt dan dilakukan untuk memperindah penampilan (kecantikan), bukan karena adanya unsur yang dibenarkan oleh agama. Selain itu ada beberapa dampak negatif yang bisa ditimbulkan bagi yang dicabut alisnya bagi kesehatan. Dan pesan moral yang dapat kita ambil dari pelarangan mencabut alis adalah meskipun berhias dan mempercantik diri dalam ajaran Islam tidak dilarang, namun tidak serta merta dibolehkan melakukan apa saja untuk mendapatkan kecantikan. Ada berhias yang diperbolehkan ada juga yang dilarang oleh Allah Swt dan Rasulullah Saw. Allah Swt juga menyukai keindahan, namun keindahan yang diperoleh dengan tanpa melanggar aturan yang telah ditetapkan-Nya dan tidak membahayakan bagi kesehatan yang ujung-ujungnya akan mengakibatkan pelakunya menderita. Yaitu istilah namasa (نَمُصَ dengan berbagai bentuknya.

²⁵Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah untuk Wanita*, terj. Asep Sobari, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2012), cet. Ke 6, hal. 570.

2. Pemahaman tentang Sulam Alis

Pembahasan tentang larangan melakukan sulam alis ini sangat penting untuk dibahas upaya menemukan pemahaman yang lebih jelas tentang larangan sulam alis agar tidak terjadi kesalah pahaman. Hal ini dikarenakan pada waktu Nabi saw masih hidup, belum ada orang yang melakukan sualis Meski dalam hadis tidak disebutkan secara langsung mengenai laranga sulam alis, namun ada istilah yang relevan untuk dikaitkan dengan praktek tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim telah dijadikan sandaran oleh para ulama sebagai dasar pelarangan bagi orang yang melakukan namasa (نَمَعنَ) (mencukur alis). Namun, pemahaman terhadap hadis tersebut harus dibarengi dengan penelusuran konteks sosiohistorisnya dan ditinjau dari berbagai aspek.

لَعَنَ اللهُ الْوَا شِمَاتِ وَالْمُسْتَوْ شِمَاتِ وَالْمُتَامِّ وَالْمُتَانَمِّ صَاتِ وَالْمُتَانَمِّ مَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْمُسْنِ الْمَغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ مَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنُ رَسُولً الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ فِي كِتَا بِ الله

Artinya:

"Bahwa Allah SWT melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato dan wanita yang mencukur alis matanya serta yang merenggangkan giginya (dengan kawat) untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah, kenapa saya tidak melaknat orang yan dilaknat Rasulullah SAW sementara sudah tertera di dalam kitab Allah".(HR.Bukhari)"²⁶

Dari hadis diatas jelas bahwa mencabut/mencukur alis itu dilarang. Sehingga Allah SWT melarang atau melaknat perempuan-perempuan yang mencabut alis dan yang meminta untuk dicabut dengan tujuan untuk kecantikan dan merubah ciptaan Allah SWT. Dimana saat melakukan sulam alis yang di dalam proses pembuatannya melakukan pencabutan atau mencukur alis terlebih dahulu, dimana hal tersebut dilarang oleh Allah Swt dan Rasulnya. Bahkan Allah Swt melaknat siapa saja yang mentato dan yang meminta di tato, mencabut alis mata dan yang meminta untuk dicabut, kedua-duanya dilaknat baik yang dicabut maupun yang mencabuti (subjek dan objek).

Dimana teknik yang digunakan dalam pembuatan sulam alis merupakan hal yang menyakiti tubuh yaitu dengan menggunakan pena yang didalamnya terdapat jarum-jarum kecil untuk membuat arsiran membentuk gambar bulu alis dengan

²⁶Imam Abi 'Abdullah Muhammad bin Ismil bin Ibrahim bin Mughiroh al-Bukhary," *Al-Bukhori*", (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah,2009),Hadis no 1,

Kitab Libas, Hal. 77.

menggunakan tinta. Begitu juga mengenai tinta yang digunakan, jika menggunakan tinta yang membahayakan bagi kesehatan kulit dan dapat menghalangi tembusnya air wudhu maka menyebabkan wudhunya tidak sah sulam alis dilarang. Maka ini adalah alasan utama mengapa sulam alis dilarang, karena merubah ciptaan Allah dan menyebabkan ibadah atau shalat pelakunya tidak sah. Sebab dalam shalat disyaratkan pakaian, tempat dan anggaota tubuh harus suci dan bersih.

Dengan adanya ketentuan yang telah diajarkan oleh Nabi Saw melalui hadis-hadisnya, maka kita harus berhati-hati dalam berhias diri untuk memperoleh keindahan. Berhiaslah karena itu juga bagian dari fitrah yang disukai oleh manusia, namun jangan sampai berlebih-lebihan yang menyimpang dari ajaran agama Allah Swt. hiasilah setiap langkah dan ucapan dengan ahlakul karimah.

D. Persepsi Pengelola dan Pengguna Salon tentang Hadis Larangan Mencukur Alis

1. Persepsi Pengelola Salon

Persepsi pengelola salon tentang hadis larangan mencukur alis di Beuty Salon dapat diamati melalui hasil wawancara peneliti kepada pengelola salon yang berisikan pertanyaan mengenai persepsi pengelola yang memiliki indikator mengetahu persepsi pengelola tentang hadis larangan mencukur alis. Persepsi pengelola dapat diartikan sebagai suatu proses penilaian terhadap suatu objek. Hasil dari persepsi ini bisa saja baik dan bisa juga buruk, karena dalam proses persepsi seseorang itu tentulah berbeda dalam penilaiannya tentang objek yang diamati. Begitu pula dengan pandangan pengelola tentang hadis larangan mencukur alis.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap pengelola Beuty Salon sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan ibuk Rince Apriani selaku pemilik Beuty Salon, tentang persepsi apakah pengelola salon mengetahui adanya hadis larangan mencukur alis, yaitu sebagai berikut:

"Kalo tentang hadis larangan mencukur alis saya tidak mengetahui hadis tersebut tetapi saya pernah mendengarnya dari teman saya"²⁷

Sedangkan hasil wawancara dengan mbak Debi Indra Susika selaku kariawan Salon Beuty Salon, tentang persepsi apakah pengelola salon mengetahui adanya hadis larangan mencukur alis, yaitu sebagai berikut:

"Saya pernah diberitahu teman saya bahwa mencukur alis itu dilarang tetapi saya tidak pernah membaca hadis nya secara langsung dan menurut saya hadis tersebaut pasti ada maksut mengapa Nabi melarang pasti untuk kebaikan kita"²⁸

Hasil wawancara dengan ibuk Rince Apriani selaku pemilik Beuty Salon, tentang persepsi terhadap hadis larangan mencukur alis, yaitu sebagai berikut:

"Menurut saya boleh saja melakukan pencukuran alis karena untuk menunjan kepercayaan diri seseorang"²⁹

Sedangkan hasil wawancara dengan mbak Debi Indra Susika Selaku kariawan Salon Beuty Salon, tentang persepsi terhadap hadis larangan mencukur alis, yaitu sebagai berikut:

Wawancara dengan pemilik beuty salon rince Apriani pada tanggal 17 Apil 2022

_

 $^{^{\}rm 27}$ Wawancara dengan pemilik beuty salon rince Apriani pada tanggal 17 Apil 2022

²⁸ Wancara dengan Debi Indra Susika pada tanggal 20 April 2022

" Boleh saja melakukan pencukuran terhadap alis jika itu dilakukan oleh orang yg tidak memiliki penyakit kulit"³⁰

Hasil wawancara dengan ibuk Rince Apriani selaku pemilik Beuty Salon, tentang persepsi mengapa menyediakan jasa sulam alis, yaitu sebagai berikut:

"Mengapa kami mengediakan jasa sulam alis di salon ini karena banyaknya peminat dan menjadi tren di zaman sekarang ini makanya kami mengediakan jasa sulam alis" 31

Sedangkan hasil wawancara dengan mbak Debi Indra Susika Selaku kariawan Salon Beuty Salon, tentang persepsi mengapa menyediakan jasa sulam alis, yaitu sebagai berikut:

"Mengapa mengediakan jasa sulam alis disini saya hanya sebagai kariawan dan saya hanya mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup"³²

Dari wawancara diatas bahwa pengelola sedikit sudah mengetahui bahwa adanya hadis larangan mencukur alis, tetapi mereka tidak mengetahui secara pasti kebenaran hadis tersebut

³¹ Wawancara dengan pemilik beuty salon rince Apriani pada tanggal 17 Apil 2022

³⁰ Wancara dengan Debi Indra Susika pada tanggal 20 April 2022

³² Wancara dengan Debi Indra Susika pada tanggal 20 April 2022

dan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap pengelola Beuty Salon mengenai persepsi hadis larangan mencukur alis mereka mengatakan bahwa mencukur alis itu boleh dilakukan jika yang menggunakan jasa cukur alis itu tidak ada penyakit kulit dan mengapa mereka menyediakan jasa sulam alis karena mereka menyikuti tren yang ada dan untuk mencari rezeki.

2. Persepsi Pengguna Salon

Persepsi pengguna salon tentang hadis larangan mencukur alis di Beuty Salon di Kota Bengkulu dapat diamati melalui hasil wawancara peneliti kepada pengguna salon yang berisikan pertanyaan mengenai persepsi pengguna yang memiliki indikator mengetahui persepsi pengguna tentang hadis larangan mencukur alis yang masing-masing diberikan pertanyaan yang sama. Persepsi pengguna dapat diartikan sebagai suatu proses penilaian terhadap suatu objek. Hasil dari persepsi ini bisa saja baik dan bisa juga buruk, karena dalam proses persepsi seseorang itu tentulah berbeda dalam penilaiannya tentang objek yang diamati. Begitu pula dengan pandangan pengguna tentang hadis larangan mencukur alis.

Hasil wawancara dengan Devti Novela Sari, kariawan toko, persepsi tentang apakah pengguna salon mengetahui adanya hadis larangan mencukur alis, yaitu sebagai berikut:

"Saya mengetahui dan pernah mendengar hadis tersebut^{2,33}

Sedangkan hasil wawancara dengan Mayang Aplilia, kariawan toko apakah pengguna salon mengetahui, persepsi tentang adanya hadis larangan mencukur alis, yaitu sebagai berikut:

"saya pernah mendengar hadis tersebut tapi saya tidak pernah mencari tau apakah benar ada atau tidak hadis larangan mencukur alis tersebut"³⁴

Sedangkan hasil wawancara dengan ibuk Nivi Yuliani, penjual kue apakah pengguna salon mengetahui adanya hadis larangan mencukur alis, yaitu sebagai berikut:

"Saya tidak terlalu mengetahui adanya hadis larangan mencukur alis, tapi saya pernah mendergar itu dari teman saya"³⁵

³³ Wawancara dengan Devty Novela Sari pada tanggal 28 April 2022

³⁴ Wawancara dengan Mayang Aprilia pada tanggal 28 April 2022

³⁵ Wawancara dengan Nivi Yuliani pada tanggal 28 April 2022

Sedangkan hasil wawancara dengan ibuk Desi Anggraini, tentang apakah pengguna salon mengetahui adanya hadis larangan mencukur alis, yaitu sebagai berikut:

"Saya tidak mengetahui hadis tersebut, menurut saya hadis itu ada pasti ada tujuannya" ³⁶

Sedangkan hasil wawancara dengan ibuk Siti yang bekerjas sebagai penjual gorengan, tentang apakah pengguna salon mengetahui adanya hadis larangan mencukur alis, yaitu sebagai berikut:

"Saya tidak pernah mendengar hadis tersebut" 37

Hasil wawancara dengan Devti Novela Sari, kariawan di toko, tentang persepsi terhadap hadis larangan mencukur alis, yaitu sebagai berikut:

"Jika ada hadisnya berarti tidak boleh melakukan pencukuran terhadap alis". ³⁸

³⁶ Wawancara dengan Desi Angraini pada tanggal 02 mei 2022

³⁷ Wawancara dengan Siti pada tanggal 02 mei 2022

³⁸ Wawancara dengan Devty Novela Sari pada tanggal 28 April 2022

Sedangkan hasil wawancara dengan Mayang Aplilia, kariawan toko tentang persepsi terhadap hadis larangan mencukur alis, yaitu sebagai berikut:

"Kalo menurut saya hal itu boleh saja". 39

Sedangkan hasil wawancara dengan ibuk Nivi Yuliani, tentang persepsi terhadap hadis larangan mencukur alis, yaitu sebagai berikut:

> "Menurut saya hal itu ada kalanya boleh jika bias menunjang kepercayaan diri dan adakalanya tidak boleh iika hal itu dilakukan untuk hal buruk". 40

Sedangkan hasil wawancara dengan ibuk Desi Anggraini, tentang persepsi terhadap hadis larangan mencukur alis, yaitu sebagai berikut:

> "Boleh saja melakukan itu jika itu bisa membuat suami bahagia",⁴¹

Sedangkan hasil wawancara dengan ibuk Siti yang bekerja sebagai penjual gorengan, tentang persepsi terhadap hadis larangan mencukur alis, yaitu sebagai berikut:

⁴¹ Wawancara dengan Desi Angraini pada tanggal 02 mei 2022

³⁹ Wawancara dengan Mayang Aprilia pada tanggal 28 April 2022

⁴⁰ Wawancara dengan Nivi Yuliani pada tanggal 28 April 2022

"Tidak boleh karena sudah jelas ada hadisnya,dan saya baru menyetahuinya" ⁴²

Hasil wawancara dengan Devti Novela Sari, kariawan di toko, tentang persepsi mengapa melakukan sulam alis, yaitu sebagai berikut:

Mengapa melakukan sulam alis dengan melakukan jasa sulam alis sangatlah membantu saya dalam menunjang kepecayaan diri saya terhadap penampilan saya".⁴³

Sedangkan hasil wawancara dengan Mayang Aplilia, kariawan toko tentang persepsi terhadap mengapa melakukan sulam alis, yaitu sebagai berikut:

"Karena dizaman sekarang ini sudah banyak menyedikan jasa cukur alis atau sulam alis dan saya melakukan jasa sulam alis karena saya merasa alis saya ini terlalu tipis dan tidak terlihat. Terkadang saya diolok-olok dengan teman saya karena tidak terlihat alis saya dan dengan menggunaka jasa sulam alis saya jadi tidak menggunakan pensil alis lagi". 44

Sedangkan hasil wawancara dengan ibuk Nivi Yuliani, tentang persepsi terhadap mengapa melakukan sulam alis, yaitu sebagai berikut:

Wawancara dengan Devty Novela Sari pada tanggal 28 April 2022

⁴² Wawancara dengan Siti pada tanggal 02 mei 2022

⁴⁴ Wawancara dengan Mayang Aprilia pada tanggal 28 April 2022

"Saya melakukan sulam alis karena saya tertarik melakukan itu kebetulan teman ada yang menawarkan, ya saya mau".⁴⁵

Sedangkan hasil wawancara dengan ibuk Desi Anggraini, tentang persepsi terhadap mengapa melakukan sulam alis, yaitu sebagai berikut:

> "Karena saya ingin terlihat cantik setiap hari di depan suami saya dan saya tidak repot lagi mengambar alis setiap harinya"⁴⁶

Sedangkan hasil wawancara dengan ibuk Siti yang bekerja sebagai penjual gorengan, tentang persepsi terhadap mengapa melakukan sulam alis, yaitu sebagai berikut:

"Saya melakukan jasa sulam alis karena saya ingin terlihat cantik dan saya tidak repot lagi menggunakan pensil alis"⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa pengguna jasa sulam alis sebagian ada yang mengetahu bahwa adanya hadis larangan mencukur alis tetapi ada juga sebagian yang tidak mengetahui jika ada hadis larangan mencukur alis, hal ini di karenakan ketidak pedulian atau

⁴⁵ Wawancara dengan Nivi Yuliani pada tanggal 28 April 2022

⁴⁶ Wawancara dengan Desi Angraini pada tanggal 02 mei 2022

⁴⁷ Wawancara dengan Siti pada tanggal 02 mei 2022

kurangan pengetahuan masyatakat terhadap hadis yang telah Rasulullah turunkan dan pengguna jasa sulam alis sebagian ada yang mengatakan boleh melakukan pencukuran alis,tetapi ada juga mengatakan ada kalanya boleh dan ada kalanya tidak boleh dan sebagiannya lagi ada yang mengatakan tidak boleh melakukan pencukuran alis. Dan mengapa mereka menggunakan jasa sulam alis sebagian ada yang mengatakan agar lebih terlihat cantik dan membuat mereka lebih percaya diri jika melakukan sulam alis, ada juga yang melakukannya kareka ingin terlihat cantik setiap saat di depan suaminya dan ada juga yang melakukannya karena mereka tidak mau repot menggambar alis dan tidak mau menghabiskan waktu untuk menggunakan pensil alis.

3. Analisis Peneliti

Persepsi pengelola dan pengguna dipengaruhi dari latar belakang keadaan atau lingkungan tersebut, seperti halnya yang terjadi di Beuty Salon Kota Bengkulu. Dimana di zaman yang moderen dan serba praktis di saat ini sudah banyak mengediakan

hal-hal yang serba instan seperti jasa sulam alis dimana penggunanya tidak perlu lagi repot menggunakan pengsil alis setiap harinya. Dari observasi tersebut maka dapat diketahui bahwa di Beuty Salon Kota Bengkulu mengediakan jasa sulam alis dan banyaknya pengguna yang menggunakan jasa tersebut.

Dari latar belakang di atas, terdapat persepsi pengelola dan pengguna Beuty Salon Kota Bengkulu yang berbeda-beda terhadap hadis larangan mencukur alis. Persepsi merupakan pola pikir atau pandangan tentang peristiwa atau objek tertentu yang dipengaruhi oleh keyakinan atau kebenaran mengenai sesuatu, sehingga persepsi juga memiliki peranan yang sangat besar dalam suatu permasalahan yang akan menentukan baik dan buruknya permasalahan tersebut. Didalamnya terdapat suatu sikap atau pandangan pengelola dan pengguna terhadap hadis larangan mencukur alis, dan mereka tidak memiliki kesamaan pandangan antara satu dengan yang lainnya dalam menanggapi masalah hadis larangan mencukur alis.

Dari urain diatas persepsi yang dibahas dalam penelitian ini yaitu persepsi pengelola dan pengguna Beuty Salon Kota

Bengkulu terhadap hadis larangan mencukur alis. Untuk lebih jelasnya maka data yang diperoleh dari responden akan dibahas sebagai berikut:

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi tersebut didapati bahwa persepsi pengelola dan pengguna Beuty Salon Kota Bengkulu terhadap hadis larangan mencukur alis yaitu; *pertama*, pengelola sedikit sudah mengetahui bahwa adanya hadis larangan mencukur alis, tetapi mereka tidak mengetahui secara pasti kebenaran hadis tersebut. *kedua*, pengelola Beuty Salon berpendapat bahwa mencukur alis itu boleh dilakukan jika yang menggunakan jasa cukur alis itu tidak ada penyakit kulit. *ketiga*, pengelola mengatakan bahwa mereka menyediakan jasa sulam alis karena mereka mengikuti tren yang ada dan untuk mencari rezeki.

keempat, pengguna jasa sulam alis sebagian ada yang mengetahui bahwa adanya hadis larangan mencukur alis tetapi ada juga sebagian yang tidak mengetahui jika ada hadis larangan mencukur alis. kelima, pengguna jasa sulam alis berpendapat bahwa mencukur alis itu boleh dilakukan,tetapi ada juga yang

berpendapat ada kalanya boleh dan ada kalanya tidak boleh dan sebagiannya lagi berpendapat tidak boleh melakukan pencukuran alis. *keenam*, pengguna salon mereka menggunakan jasa sulam alis sebagian ada yang mengatakan agar lebih terlihat cantik dan membuat mereka lebih percaya diri jika melakukan sulam alis, ada juga yang melakukannya kareka ingin terlihat cantik setiap saat di depan suaminya dan ada juga yang melakukannya karena mereka tidak mau repot menggambar alis dan tidak mau menghabiskan waktu untuk menggunakan pensil alis.

Berdasarkan uraian diatas, sebagian besar dari pengelola dan pengguna Beuty Salon Kota Bengkulu mengetahui adanya hadis larangan mencukur alis tetapi mereka tetap melakukannya padahal jelas adanya hadis larangan mencukur alis tersebut, sebagiannya lagi tidak mengetahui adanya hadis larangan mencukur alis. Dan pengelola Beuty Salon Kota Bengkulu mengatakan mereka menyediakan jasa sulam alis hanya mengikuti tren yang ada dan untuk mencari rezeki, sedangkan pengguna salon menggunakan jasa sulam alis karena agar lebih terlihat cantik dan membuat mereka lebih percaya diri jika

melakukan sulam alis, ada juga yang melakukannya kareka ingin terlihat cantik setiap saat di depan suaminya dan ada juga yang melakukannya karena mereka tidak mau repot menggambar alis dan tidak mau menghabiskan waktu untuk menggunakan pensil alis. Maka hal demikian harus dibangun dan diberi arahan terhadap adanya hadis larangan mencukur alis, begitu juga di masa depan agar sebagai bekal yang akan diperoleh didunia maupun di akhirat nantinya. Berhiaslah karena itu juga bagian dari fitrah yang disukai oleh manusia, namun jangan sampai berlebih-lebihan yang menyimpang dari ajaran Allah Swt.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa; Pertama; pengelola dan pengguna jasa sulam alis mengetahui bahwa adanya hadis larangan mencukur alis tetapi mereka tidak mengatahui secara pasti kebenaran hadis

tersebut, tetapi mereka tetap melakukan hal tersebut. Kedua; persepsi pengelola Beuty Salon Kota Bengkulu mereka berpendapat bahwa mencukur alis itu di perbolehkan jika yang menggunakan jasanya tidak memiliki penyakit kulit. Ketiga; persepsi pengguna Beuty Salon Kota Bengkulu tentang hadis larangan mencukur alis; sebagian mereka berpendapat boleh, namun sebagiannya lagi berpendapat tidak boleh melakukan pencukuran alis dan ada juga yang berpendapat ada kalanya boleh dan ada kalanya tidak boleh melakukan pencukuran alis. Seharusnya kita sebagai umat islam harus berhati-hati dalam bertindak, berhias itu diperbolehkan tetapi idk boleh sampai berlebih-lebihan yang menyimpang dari ajaran Allah Swt.

B. Saran

- Sebagai seorang Muslim: Dalam menjadikan hadis Nabi sebagai dasar hukum, hendaklah kita berhati-hati dalam berhias. Pada dasar hadis tentang larangan mencukur alis mempunyai maksud dan tujuan yang baik buat kita.
- Peneliti : Peneliti sadar bahwa dalam melakukan penelitian ini masih banyak kekurangan dan kesalahan dari peneliti

ini, maka dari itu penulis mengharapkan agar selanjutnya dapat dilakukan lagi penelitian yang jauh lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Masjim. 2011. Pengantar kritik hadis. Jakarta: pustaka firdaus.
- Abdul, Asep.2015. Sulam ALis Dalam Perfektif Hadis (ma'anil hadis). Semarang: Universitas Negri Walisongo, Fakultas Ushuluddin.
- Abi Abudullah Muhammad bin Yazid al-Qazwiny.2010.*Sunan Ibn Majjah*. Lebanon:Dar al-Kotob al-Ilmiyah
- Al-Asqalani Hajar Imam.2008. *Fathul Baari*. Jakarta: Pusataka Azzam.
- al-Bukhari, Imam Abi, 'Abdullah Muhammad bin Ismil bin Ibrahim bin Mughiroh, "*Al-Bukhori*". 2009.Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah. Hadis no 1, Kitab Libas.
- Apa Perbedaan sulam alis dan tato alis, https://www.grid.id/read/04140254/apa-sih-bedanya-sulam-alis-dan-tato-alis-yuk-kita-cek-perbedaannya (diunduh tanggal 16 februari 2022)

 Al-Naisaburi, Imam Abi al-Husain Muslim al-Hajaj.
- 2008. Shahih Muslim. Lebanon: Dar al-Kotob al-'Ilmiyah.

 Al-Tirmidzi. Muhammad bin Isa. 2009. Sunan at-
- Asep ,Abdul. 2015. *Sulam Alis Dalam Persepsi Hadis*. Skripsi. , diakses tanggal 27 juli 2021

Tirmidzi.Lebanon: Dar al-Fikr.

Baqi, Rafika Aziz, "Sulam Alis Dalam Pandangan Islam: Studi Komparatif Madzhab Syafi'I dan Hambal "http://pkay.unisma.ac.id/wp-content/upload/2021/01/14.-baqi-rafika-aziz-sulam-alis-

- dalam-pandangan-islam-studi-komparatif-madzhab-syafi'idan-hambal-pdf (diunduh tanggal 14 Februari 2022)
- Daulay, Nurrsakinah. 2014. *Pengantar Psikologi Dan Pandangan Al-Qur'an Tentang Psikologi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- DEPAK RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya
- Eny Kartika, *Hal yang Harus diperhatikan Saat Ingin Sulam Alis*. https://wolipop.detik.com/makeup-and-skincare/d-2266783/daftar-hal-yang-harus-diperhatikan-saat-ingin-sulam-alis/2(diakses tanggal 16 februari 2022)
- Hendra, Faisal, Persepsi Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Kemahiran Bahasa Universitas Al-Azhar Indonesia, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humoniora*, Vo1.2, No.1,(2013), hal.71.
 - Imam Hafidz Abi 'Abdu Rahman bin Syu'aib. 2010. *Sunan an-Nasa'i*. Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah.
- Imam Hafidz Abi Daud Sulaiman bin As'ad. 2011. Sunan Abi Daud. Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah
- Ismail, M.Syuhudi. 2009. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Kamal, Abu Malik. 2007. *Fiqih Sunah Untuk Wanita*. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat.
- Kartono, Kartini. 1984. Psikologi Umum. Bandung: Alumni.
- Khairul, Fajli Tengku. 2018. *Ushul Fiqi Madzhab Syafi'i.* Jakarta: Rumah Fiqih Publising.
- Mafa, Abu Mujadidul Islam. 2011. *Memahami Aurat dan Wanita*. Jajarta: Lumbung Insani.

- Maleong, Lexy J. 2011. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Maulida. 2017. Persepsi Siswa Terhadap Pembelajaran Biologi di SMAS Al-Falah Aceh Besar. Skripsi, diakses tanggal 20 Desember 2021
- Nawawi, Imam. 2011. *Syarah Shahih Muslim*.Jakarta:Pustaka azzam
- Partanto, Pitus A, Al Barry M Dahlan. 2001. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya; Arkola.
- Penampilan Cetar Tetapi Waspada 4 Bahaya Sulam Alis,https://www.halodoc.com/artikel/penampilan-cetar-tetapi-waspada-4-bahaya-sulaam-alis (diakses tanggal 16 februari 2022
- Qardhawi, Yusuf. 1985. *Al-Halal Wal Haram Fii Islam*. Surabaya: Dar Al marif.
- Rasly, Anggie. 2012. *Pengertian Sulam Alis*,i http://www.sulamalis.com/pengertian-sulamalis.html.(diunduh pada tanggal 14 Februari 2022)
- Ruhee, rahasia dan manfaat dan proses dari sulam alis, https://www.ruhee.id/b;og/5-rahasia-manfaat-dan-proses-dari-sulam-alis (diakses tanggal 16 februari 2022)
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid. 2012. *Fiqih Sunah untuk Wanita*. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 1997. *Pengantar Psikologi*. Jakarta; Bulan Bintang.
- Sejati, Sugeng. 2012. Psikologi Sosial. Yogyakarta, Teras.
- Shaleh. Psikologi Suatu Pengantar Dalam Persektif Islam, Hal. 111

- Shihab, M. Quraish. 2010. 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui. Jakarta: Lentera Hati.
- Sholehuddin, Moh.2015. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sulam dan Alis (Tela'ah atas Temuan Penelitian Siti Nur Kholilah), Skripsi: diakses tanggal 02 Desember 2021
- Solso, Robet L, DKK. 2007 Psikologi Kognitif. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualititatif/kualitatif, dan R&D. Bandung:Alfabrta.
- Suharso, Drs. 1,Dra. Retnoningsih Ana. 2005. *Kamus Besar Baha sa Indonesi*. Semarang :Widya Karya.
- Sujarwani V. Wiratna. 2014. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Syekh, Muhammad Yusuf Qardhawi. 2002. Halal dan Haram Dalam Islam. Jakarta: Bina Ilmu.
- *Tahap Pengerjaan Sulam Alis*,http://www.hallodok.tahappengetjanan-sulam-alis, (di unduh pada tanggal 14 Februari 2022)
- Unaradjan, Dolet. , 2000. Pengantar Metode Penelitian Ilmu Sosial. Jakarta: PT. Gramedia.
- Walgito, Bimo. 2010. *Pangantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wensinck, AJ. 1969. al-Mufahrah li al-Faz al-Hadis an-Nabawi, Tej. Abd al-Baqi Jus 7. Leiden: EJ Brill

L

A

 \mathbf{M}

P

I

R

A

N



Wawancara kepada kepala Pemilik Beuty Salon (RinceApriani)





Wawancara kepada Kariawan Beuty Salon (Billa Agustina)

Gambar 2



Wawancara kepada pengguna Salon (Devty Novela Sari)

Gambar 3



Wawancara kepada pengguna Salon (Mayang Aprilia)

Gambar 4



Wawancara kepada pengguna Salon (Nivi Yuliani)





Wawancara kepada pengguna Salon (Desi Anggraini)

Gambar 6



Wawancara kepada pengguna Salon (Siti)

Gambar 7



Foto didepan Beuty Salon Kota Bengkulu

Gambar 8



Foto Alat yang digunakan untuk sulam alis





Foto Alis yang sudah di sulam

Gambar 10



Foto aktivitas mengulam alis

Gambar 11

PEDOMAN WAWANCARA

KEPADA PENGELOLA DAN PENGGUNA SALON BEUTY SALON KOTA BENGKULU

Dengan Skripsi yang berjudul : Persepsi Pengelola dan Pengguna Salon tentang Hadis Larangan Mencukur Alis (Studi Kasus Sulam Alis di Beuty Salon Kota Bengkulu).

	T 1	4 • 4	• •	
Α.	Iden	titas	into	rman

1.	Nama	:
2.	Jenis Kelamin	:

3. Tempat :

4. Tanggal :

B. Daftar pertanyaan untuk pengelola dan pengguna salon:

- Apakah pengelola dan pengguna memahami hadis tentang larangan mencukur alis ?
 - a. paham:
 - b. kurang paham:
 - c. tidak paham:

C. Daftar pertanyaan untuk pegelola:

- 1. Bagaimana persepsi pengelola tentang hadis larangan mencukur alis ?
 - a. Jika boleh kenapa?
 - b. Ada kalanya boleh atau ada kalanya tidak boleh kenapa?
 - c. Jika tidak boleh kenapa?
- 2. Mengapa pengelola menyediakan jasa sulam alis?

Form Pengajuan Judul Proposal Jurusan Ushuluddin Prodi IH

	jurusan osauloudin 174
D. Daftar pertanyaan untuk pengguna sa	lon:

1. Bagaimana persepsin/ipengguna jumlah SKS dipercieh : MG SKS	tentang hadis laranga
judul Proposal yang digjukan: mencukur alis	
a Laterday Mencular Alls Dalon	Personale Hodge
a. Jika bolek kenapa ? his bi San	Solom Progs Ruca
a Hodis Common Lovel-Love Marry	stem 2 series
b. Ada kalanya boleh atau ada kal	anya tidak boleh kenapa?
a Hady Laterson House Montries	9
c. Jika fidak boleh kenapa ?	3
2. Mengapa pengguna menggunaka	nojasa sulam alis?
	(A)
	1 /9
	Meki Johendra, M. Ag
	NIP. 199206032020121009
Proses Konsultasi	ACC 2021
lul no a lubin . Percees: Percelola den conserva	1 10015
see the seed of th	salon tentary hadis (0) w
would per Larangan menculur als St	judi kasus stilam alis ka
a beaty salori kota bulykul	<u>u)</u>
1.2. Rekomendasi PA Den Sepsi pengelola dan penggu	na salon tentary hadis
1	udi kasus sulan alis
di Beuty salen Kota Bengh	
1.3. Rekompopulasi Ka Prodi Silan kan Langut dalam bentuk Propos	al Skrupsi, liket Pedomen
Penulitan Struph Junitan Ushakuddin	1000
mkaniferrananan francisco	HCC.
1.4. Persetujuan Ketua Jurusan Ushuluddin	
Setelah melakukan konsultasi judul dengan PA, Verifikat	tor judul, Ka Prodi maka judul
proposal yang dialukan adalah:	36 on 5 8 or 10
Perselli Pergelola don Pergluna	What feeting hade
LANSTOSA MERCULAN Alic CENTY &	acus Sutam alle di
bouty calon Kota Barobulu)	
Mahasiswa	Bengkulu,20
Commence of the commence of th	Ketua Jurusan Ushuluddin
n /h.	h/) /
N VItal V	· Jour
Think the same of	A) IN
Nilma Erisella	Dr. Japarudin, M. Sl
\$ 000 2111 MIN	NIP. 198001232005011008
	1
	y .



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksima (0736) 51171-51172 Website: www.lainbengkulu.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TAHUN AKADEMIK 20...../20.....

Pada basis s Vani	
Pada hari ini,	14 bulan Oktober tahu
telah dilaksanakan seminar	proposal skripsi mahasiswa
judul proposal: Pare t pemelola Hadic Jarangan Dencubur	
Demikian berita acara ini dibuat peruntukkannya.	dan dapat digunakan sebagaiman
Bengkulu, hari dan tanggal sebagaiman	a tersebut di atas.
DOSEN PENYEMINAR I	DOSEN PENYEMINAR II

Junani.

.....

\ 1

Schidin, MA-Hum

MENGETAHUI

Ka. Jurusan Ushuluddin,

Dr. Japarudit, M. Si

NIP. 198001232005011008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Jalah Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172 Website: www.lainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Hari/ Tanggal
Waktu
Tempat
Judul Proposal

Kamis.	14 oktober	2021
00.00 -	10:00	
0.2.3	***************************************	***************************************

Parsies: Proston den Pempura Salon Tentag Hadi

1. MAHASISWA YANG SEMINAR

No.	NIM	Nama	Tanda Tangan	
01	1711450006	Hilma Priselia	wells	

II. DOSEN PENYEMINAR

No.	Penyeminar	Tanda Tangan
01	Dr. Suryani MA9	
02	S-rahidin, MA. Hum	2.

III. AUDIEN MAHASISWA

No.	Nama		Tanda Tangan	
01 02 03 04 05 06 07 08 09	Febri kurnið Gustika Legin mentari Padillan Gritoni Muzuli fagri Walvandi Yusuf Noval Amin Safyan skola Kubis Muhanmund Danil	Putri	2 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

Mengetahui, An. Dekan

Ka. Jurusan Ushuluddin

Dr. Japarudin, M. Si NIP. 198001232005011008

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "Persepsi Pengelolah dan Pengguna Salon Tentang Hadis Larangan Mencukur Alis (Studi Kasus Sulam Alis di Beuty Salon Kota Bengkulu)" yang disusun oleh:

Nama

: Nilma Friselia

Nim

: 1711450006

Prodi

: Ilmu Hadis

Telah diseminarkan oleh tim penyeminar Falkutas Usuluddin Adab dan Dukwah Universitas Islam Negri Fatmawati Sukamo (UNI FAS) Bengkulu pada :

Hari

: Kamis

Tanggal

: 14 Oktober 2021

Proposal skripsi ini telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar. Oleh karnanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 20 November 2021

Tim Penyeminar

Penyeminar I

Penyeminar II

Dr. Suryani, M. Ag.

196901101996032002

Syahadi, Lc, MA.Hum. 198506082019031005

Mengetahui Ka. Jurusan Ushuluddin

199103302015031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU Jalan Raden Fatan Pagar Dena Kota Bengkulu

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengsalu Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172 Webste: www.uini.asbendsulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 103/Un.23/F.III/PP.00.9/01/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa, maka Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatnawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk dosen:

Nama

: Dr. Suryani, M. Ag.

NIP

: 196901101996032002

Tugas

: Pembimbing I

Nama NIP

: Syahidin, Lc, MA.Hum. : 198506082019031005

Tugas

: 198506082019031005 : Pembimbing II

Bertugas untuk membimbing, mengarahkan dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draf skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian skripsi bagi mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini:

Nama

: Nilma Frisclia

NIM

: 1711450006

Jurusan/ Program Studi

: Ushuluddin/ Ilmu Hadis

Judul Skripsi

: PERSEPSI PENGELOLA DAN PENGGUNA SALON TENTANG

HADIS LARANGAN MENCUKUR ALIS (STUDI KASUS SULAM ALIS DI BEUTY SALON KOTA BENGKULU)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu Pada tanggal : 20 Januari 2022 Dikan,

Tembusan:

1. Wakil Rektor I

2. Dosen yang bersangkutan

3. Mahasiswa yang bersangkutan

4. Arsip

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Persepsi Pengelola dan Pengguna Salon tentang Hadis Larangan Mencukur Alis (Studi Kasus Sulam Alis di Beuty Salon Kota Bengkulu)" yang disusun oleh

Nama

: Nilma Frisclia

Nim

: 1711450006

Prodi

: Ilmu Hadis

Telah disepakati oleh tim pepimbing. Oleh karena itu sudah dapat dinyatakan sebagai syaray ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Bengkulu, juli 2022

Tim Pembimbing

Pembimbing 1

Dr.Suryani, M.Ag 196901101996032002 Pembimbing II

Syahidin, Lc, MA. Hum 198506082019031005

Mengetahui Ka. Jurusan Ushuluddin

Armin Tedy, S.Il.I, M.Ag 199103302015031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Falah Pagar Dewa Kota Bengluki m (0736) 51276-51171-51172-Fahaimil (0736) 51171-51172 Nebade: mmr uinfastengtulu JC lid

Lampiran

: 1502/Un.23/F.HI/PP.00.9/07/2022

04 Juli 2022

Perihal

: 1 Berkas Proposal Skripsi : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth.

Pemilik Beauty Salon

Kota Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya izin penelitian skripsi mahasiswa program studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Tahun Akademik 2021/2022, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara:

Nama

: Nilma Friselia

NIM

: 1711450006

Jurusan/ Prodi

: Ushuluddin/ Ilmu Hadis

Semester

: X (Sepuluh)

Waktu Penelitian

: 6 Juli 2022 - 6 Agustus 2022

Judul

: PERSEPSI PENGELOLA DAN PENGGUNA SALON TENTANG HADIS

LARANGAN MENCUKUR ALIS (STUDI KASUS SULAM ALIS DI

BEAUTY SALON KOTA BENGKULU

Tempat Penelitian : Beauty Salon Kota Bengkulu

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



BEUTY SALON KOTA BENGKULU

Jl. Depati Payung Negara 2 Pagar Dews Kota Bengkulu

Surat keterangan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah pemilik Beuty Salon. Kota Bengkulu menerangkan bahwa:

Nama

: Nilma Friselia

Nim

: 1711450006

Prodi

: Ilmu Hadis (IH)

Judul

: "Persepsi Pengelola dan Pengguna tentang Hadis

Larangan Mencukur Alis (Studi Kasus Sulam Alis di

Beuty Salon Kota Bengkulu)**

Bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan penelitian pada yang saya pimpin dari bulan Februari sampai April 2022.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenamya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 25 April 2022

Pemilik Beuty Salon

Kota Bengkulu

SE WE IN



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO (UINFAS) BENGKULU

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

JL. Raden Fatah Pagar Dewa, Telp. (0736)51276, 51771 Fax. (0736)51771. Bengkulu

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NamaMahasiswa : Nilma Friselia

Pembimbing I: Dr.Suryani, M.Ag

NIM

: 1711450006

Judul Skripsi :Persepsi Pengelolah dan

Jurusan Program Studi : Usuluddin : Ilmu Hadis

Pengguna Salon Tentang

Hadis Larangan Mencukur

Alis

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan 1/II	Paraf Pembimbing
I	07/02-2022	Bub ?	- Perbaine Cabur belatary - rumusan wasaka - Daftar 16	1
	14/03 - 2022		- Are langut one 11 9 11	<u></u> .
3	20/ - 2022	Bub 1 % [i	- Ace langus Ke. Bab Ty	1
- 1	22/06-2022 01/07-2022		2: perbaiki Ulang Piperbaik feswaik Claffor Wawanean bahasan Symper Masalahan	<u> </u>

Mengetahui, A.n. Ketua Jurusan Seketaris Jurusan

Armin Tedy, S.TV.I,M.Ag Nip. 199103302015031004 Bengkulu, 0y - 07 - 0022 Pembimbing 1

Dr.Suryani, M.Ag NIP. 196901101996032002



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO (UINFAS) BENGKULU

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

JL. Raden Fatah Pagar Dewa, Telp. (0736)51276, 51771 Fax. (0736)51771. Bengkulu

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NamaMahasiswa : Nilma Friselia

Pembimbing I: Dr.Suryani, M.Ag

NIM Jurusan

: 1711450006

Judul Skripsi :Persepsi Pengelolahan dan

Program Studi

: Ushuluddin : Ilmu Hadis

Penggunaan Salon Tentang

Hadis Larangan Mencukur

Alis

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I/II	Paraf Pembimbing
6	04/07-2002	B16 1 % W	Are layotten	Z

Mengetahui, A.n. Ketua Jurusan

Armin Tedy, S.Tk.I,M.Ag NIP. 199103302015031004

Dr.Suryani, M.Ag NIP. 196901100199632002



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO (UINFAS) BENGKULU

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH JL. Raden Fatah Pagar Dewa, Telp. (0736)51276, 51771 Fax. (0736)51771. Bengkulu

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NamaMahasiswa : Nilma Friselia

Pembimbing IV: Syahidin, Lc.MA.hum

NIM

: 1711450006

:Persepsi Pengelolah dan Judul Skripsi

Jurusan Program Studi

: Usuluddin : Ilmu Hadis

Pengguna Salon Tentang Hadis Larangan Mencukur

Alis

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I/II	Paraf Pembimbing
1	Q. a. 2022	Henterston St Knyth	An lagaban kas I	1
2	4. 03-2022	Rengeration dozaP	Α,	—\d.
3	H-05. 2012	Rectanition bot I has I	Kerbanihi latar Relakang musialah	- W
4	6-06-202	Bindingun bob il da Bab II	The meteri	- pd
5	H- 06-2022	Bindingan 1846 N	your pro de tolam airs - festigular domi	
6	20-06-2022	Level	The de liceum Cara	-\t
7	B-06-Wer	tege lunban	terminim morally	
8	29-06-20	Bise John Stil	9	

Mengetahui, A.n. Ketua Jurusan Seketaris Jurusan

Armin Tedy, S.Th.I.M.Ag Nip. 199103302015031004

28-06-2026 Bengkulu, ... Pembimbing I\

Syahidin, Lc.MA.hum NIP. 198506082019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172 Website: www.uinlasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI PLAGIASI SKRIPSI

Bersama ini kami menjelaskan bahwa:

Nama Mahasiswa

: Nilma Friselia

NIM

: 1711450006

Jurusan/Prodi

: Ushuluddin/ IH

Angkatan

: 2017

Telah melakukan uji plagiasi dengan judul Skripsi:

Persepsi Pengelola Dan Pengguna Salon Tentang Hadis Larangan Mencukur Aiis (Studi Kasus Sulam Alis di Beuty Salon Kota Bengkulu)

Disimpulkan dari hasil uji plagiasi tersebut dinyatakan LULUS dengan hasil kesamaan (similarity) 22% pada tanggal 06 Juli tahun 2022 sebagaimana hasil terlampir.

Demikianlah surat keterangan ini agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

An. Dekan

Wakil Dekan 1 FUAD

Dr. Rahmat Ramdhani, M.Sos.I

NIP 198306102009121006

Bengkulu, 06 Juli 2022

Pelaksana Uji Plagiasi

Agusri Fauzan, M.A NIP 198708132019031008

BIODATA PENULIS



Nilma Friselia adalah nama penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 15 Januari 1996, di Kota Bukit Tinggi. Penulis merupakan anak dari pertama dari pasangan Jupri dan bersaudara, Erlindawati. Penulis pertama kali masuk pendidikan di SDN 79 Pagar Dewa Kota Bengkulu pada tahun 2003 dan tamat pada tahun 2009, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke MTSN 2 Kandang Mas kota Bengkulu dan tamat

pada tahun 2012. Setelah tamat di Mtsn 2, penulis melanjutkan pendidikan ke SMKN 3 Sawah Lebar Kota Bengkulu dan tamat pada tahun 2015. Dan pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Prodi Ilmu Hadis dan tamat pada tahun 2022.

Dengan ketekunan dan motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan konstribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikanny skripsi yang berjudul "Persepsi Pengelola dan Pengguna Salon Tentang Hadis Larangan Mencukur Alis (Studi Kasus Sulam Alis di Beuty Salon Kota Bengkulu".